



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si.**
Alamat : Kp. Cikatomas RT.001/RW.008 Desa Cogreg, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
2. Nama : **Dede Muksit Aly, Z.A.**
Alamat : Dusun Sukagalih RT.028/RW.009 Desa Cineam Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2025 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2025 memberi kuasa kepada Dani Safari Effendi, S.H., SE., M.M., Ecep Sukmanagara, S.Pd., S.H., M. Hidayat, S.H., Muhammad Rifqi Arif, S.H., Ilim Ali Ismail, S.Sy., M.H., Ajat Sudrajat, S.H., dan Ulih Muslihudin, S.H.I., M.M., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 (Satu) Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. & Dede Muksit Aly, Z.A., Jalan Laswi Kemuning Nomor 12 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya**, beralamat di Ruko Blok Singaparna Nomor 7-10, Jalan Raya Timur, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 353/HL.07.5-SU/3206/2025 bertanggal 14 Mei 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Suryantara, S.H., M.H., Feince Poonis, S.H., M.H.Li., Yubi Supriyatna, S.H., dan Fx. Roy Trimuryanto, S.E., S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Firma Hukum MAP and Co, beralamat di Stars Space Tanah Abang (Lt.2) Jalan Tanah Abang II Nomor 74 A Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP |
| Alamat | : KP. Paseh, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Jayamukti, Kecamatan Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. |
| 2. Nama | : Asep Sopari Al-Ayubi, S.P. |
| Alamat | : Kertamukti, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat . |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2025 memberi kuasa kepada Gatot Rusbal, S.H., M.H., Fendy Ariyanto,, S.H., M.H., Dalili, S.H., M.H., Umar Banyal, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Akbar Budi Setiawan. S.H., dan Candra Salim Balyanan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Tim Hukum CECEP ASEP untuk Tasik Maju Tasik Era Baru, beralamat di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait I;**

- III. 1. Nama : **Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.**
Alamat : Kp. Sukahaji RT. 002 RW. 011 Desa Singasari,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten
Tasikmalaya.

2. Nama : **H. Iip Miptahul Paoz**
Alamat : Kp. Haurkuning RT. 003 RW. 001 Desa
Mandalaguna, Kecamatan Salopa, Kabupaten
Tasikmalaya.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2025 memberi kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H., Dr. Eki Sirojul Baehaqi, S.H., M.H., Jajat Sudrajat, S.H., M.H., Mohamad Ihsan Suryanegara, S.H., M.H., Asep Iwan Ristiawan, S.H., M.H., Hendi Haryadi, S.H., Nandang Setiawan, S.H., M.H., Abdulloh Aziz, S.H., Moch. Gandi Nur Fasha, S.H., M.H., Dudi Jamaludin, S.H., Muhammad Naufal Putra, S.H., Asep Abdul Rofik, S.H., dan Hafidulloh Sueb, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andi Ibnu Hadi & Rekan, beralamat di Jalan Cikalang Tengah Nomor 23, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II:**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 26 April 2025, yang diterima secara *online* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 pukul 12.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025 hari Senin, tanggal 28 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 April 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 pukul 15.13 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengantar Pemohon

Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah salah satu amanat konstitusional pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga kedaulatan hukumnya, sesuai dengan prinsip pemilu Demokrasi yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah religious Islami, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan. **(Bukti P-1)**

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar pemilu betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Tasikmalaya, dengan menolak kuasa dan daulat uang, serta mengembalikan daulat rakyat, berjuang melawan politik uang (money politics), akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat

tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Aparat pemerintah dan negara dilibatkan, anggaran pusat dan daerah diselewengkan untuk kampanye yang seharusnya disterilkan dari kepentingan politik praktis. Kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan. Dengan memanfaatkan status jabatannya sebagai Wakil Bupati, Paslon 02 menunggangi dan mencurangi demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

Kesalahan dan kelalaian yang paling serius dan factual adalah adanya pembangkangan dan pengkhianatan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU Kabupaten Tasikmalaya. KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan amanat undang-undang dan mandate kerakyatan untuk menjaga pesta demokrasi ini tetap terjaga kejujuran dan keadilannya.

KPU Kabupaten Tasikmalaya menolak patuh dan taat pada perintah Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjalankan Pemungutan Suara Ulang dengan menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan ini, adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan kami sebagai Pemohon, karena tidak adanya Tahapan Pendaftaran dan verifikasi pencalonan yang dilakukan oleh KPU, memiliki dampak kerugian yang sangat besar. Kesalahan dan kelalaian KPU dalam menterjemahkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah dikategorikan sebagai Tindakan Contempt of Court, tidak melaksanakan perintah pengadilan (disobeying court orders) yang dapat merendahkan, merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, di dalam menyelenggarakan demokrasi di Pemungutan Suara Ulang Tasikmalaya, KPU telah mengabaikan sikap dan prinsip untuk memperlakukan semua pasangan calon dengan ADIL & SETARA. Lembaga ini telah menjelma menjadi kelompok cenayang, yang seolah sudah tahu dan bisa memprediksi dengan akurat, bahwa seluruh pasangan calon itu telah memenuhi persyaratan

yang layak untuk mengikuti semua tahapan kontestasi demokrasi PSU di Kabupaten Tasikmalaya.

Singkatnya, kami telah, sedang, dan akan terus berjuang untuk Pemilihan Kepala daerah yang demokratis. Meskipun tidak mudah, karena berhadapan dengan petahana Wakil Bupati yang didukung kekuatan finansial luar biasa dari pengusaha legendaris Tasikmalaya serta menggunakan alat kekuasaan oleh pasangannya. Dengan modal semangat dan bismillah, kami telah melawan. Esensinya dalam kontestasi ini kami menang dengan mempertahankan pada kejujuran dan kebenaran demokrasi, karena kecurangan dengan berbagai cara telah dilakukan dengan konspirasi, tetapi kami masih bisa bertahan, dan insya Allah tetap menang. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh menang.

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pilkada”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/ PUU-XX/ 2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya diatur : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. (BUKTI P-2)
2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum angka [3.1] Putusan Nomor 03-03/ PHPU.DPD-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menyatakan :
 1. *Bahwa, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, in casu perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara a quo merupakan salah satu kewenangan Mahkamah yang diamanatkan*

oleh UUD 1945. Oleh karena itu, dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara *a quo* Mahkamah harus menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum,

2. Bawa, terkait dengan hal tersebut, terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah. Hal ini perlu menjadi pertimbangan Mahkamah semata-mata untuk memastikan bahwa pemilihan umum yang diselenggarakan telah memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku secara konstitusional yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Bawa ha/ tersebut berkait erat dengan esensi pemilihan umum yang merupakan kontestasi dan menjadi jalan konstitusional bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ikut berkontestasi sebagai bagian dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dalam kontestasi pemilihan umum. O/eh karena itu, dalam setiap kontestasi pemilihan umum terdapat dua hak yang tidak dipisahkan dan secara bersama-sama harus dipenuhi yakni hak untuk memilih (*the right to vote*) dan hak untuk dipilih (*the right to be candidate*). Dalam kontestasi pemilihan umum kedua hak konstitusional dimaksud harus dijamin perwujudannya, dicegah pelanggarannya, dan dipulihkan manakala hak-hak itu dilanggar;
4. Bawa Mahkamah sebagai *the guardian of citizen's constitutional rights* harus memastikan terwujudnya hak-hak warga negara yang secara konkret dapat mewujud pada adanya kesempatan yang adil dan sama, berdasarkan hukum yang berlaku bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan haknya dalam memilih maupun menjadi kandidat yang ikut berkontestasi dalam pemilihan umum. Hal demikian penting untuk memastikan terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*) dan integritas pemilu (*electoral integrity*) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum;
5. Bawa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengeompokkan jenis permasalahan hukum pemilu dan penyelesaiannya kepada lembaga yang berbeda.

6. Bawa sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Sah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga lain masih mungkin belum tuntas, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti dalil permohonan a quo, manakala terdapat indikasi asas asas dan prinsip pemilu tidak terpenuhi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, termasuk pemenuhan terhadap hukum-hukum pemilu, apapun alasannya hal demikian menjadi kewajiban Mahkamah sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRESXVI/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juni 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XX/112024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 /PHPU.PRES-XX/1/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024].
3. Bawa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak ada lagi dikotomi antara rezim Pemilihan Umum dan rezim Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon. Penegasan Mahkamah tersebut sebagaimana dalam beberapa putusan Mahkamah yaitu :

"Bawa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3. 15. 1], yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU XX/2022 tanggal 29 September 2022, pada Sub-paragraf [3.19] halaman 39-40, Mahkamah menegaskan: "Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan original intent perubahan UUD 1945, Mahkamah telah

menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan".

2.4. *Bahwa selanjutnya pada Sub-paragraf [3.19] Putusan Nomor 85/PUUXX/2022 tanggal 29 September 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan: 5 [3.20] Menimbang bahwa tafsir atas UUO 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUO 1945. Pasal 24C ayat (1) UUO 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota."*

Berdasarkan konstruksi pemikiran Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang mengadili sengketa perolehan suara (kuantitatif) melainkan juga berwenang mengadili sengketa proses dalam hal ini persyaratan pencalonan pasangan calon *in casu* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi) Cuti pasangan calon Bupati Tasikmalaya yakni H. Cecep Nurul Yakin sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya dan Nomor Urut 3 (Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz) Pasang calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yakni sebagai penjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang tidak mengundurkan diri yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

4. Bahwa, permohonan pemohon adalah perkara tentang **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-3).**

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon

- Bahwa Pasal 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024** Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya (Bukti P-4)
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 25/PL.02/2-BA/3206/2025 tentang Penetapan Pasang Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya (Bukti P-5)
- Bahwa berdasarkan SK DPP Partai Golkar No:Skep/1011/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Golongan Karya Pada Pilkada Tahun 2024 Pasangan Calon Iwan Saputra & Dede Muksit Aly (Bukti P-6)
- Bahwa berdasarkan SK DPP Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/807/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tasikmalaya Pasangan Calon Iwan Saputra & Dede Muksit Aly. (Bukti P-7)

6. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada mengatur syarat ambang batas mengajukan permohonan perselisihan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi adalah:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara Kabupaten/Kota. tahap akhir KPU.

7. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 152.557 suara dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 886.764 suara.
8. Bahwa, namun berdasarkan Lampiran I Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota halaman 46 huruf i menyatakan:

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 9 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Nomor 145/ PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021] bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakpenuhan syarat formal kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan dengan pokok permohonan. [antara lain vide Putusan Mahkamah 39/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 46/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 59/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 100/PHP.BUP-XIX/2021 Bertanggal 18 Maret 2021]

dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo.

9. Bahwa, dengan demikian, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tersebut, terdapat **pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon** terhadap aturan perundangan-undangan, dalam proses tidak dilakukannya Tahapan Pencalonan sesuai Pasal 4 BAB II PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yaitu:

- (1) *Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:*
 - a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan
 - d. penetapan Pasangan Calon.

Penetapan pasangan calon in casu H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Pasion Nomor urut 2) dan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz (Paslon Nomor Urut 3). Padahal secara nyata pasangan calon in casu H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi (Pasion Nomor urut 2) dan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz (Paslon Nomor Urut 3) tidak memenuhi syarat pencalonan karena dengan potensi Abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang) yaitu calon H. Cecep Nurul Yakin yang sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang seharusnya wajib dilakukan Kembali pendaftaran dan untuk penelitian persyaratan administrasi dan Pencalonan Hj. Ai Diantani sebagai Calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 terkait statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDIP yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon bupati. Pengunduran dirinya dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, dengan penyampaian berkas ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025 yang bertentangan dengan pencalonan tersebut berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 12/PUU XXII/2024 dan No. 176/PUU-XXII/2024** serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU terkait. (**Bukti P-9**)

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. Tenggang Waktu

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya **Nomor 35 Tahun 2025** Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB. (Bukti P-10)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	152.557
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	465.150
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	269.075
	Total suara sah	886.764

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 152.557 suara. (**Bukti P-11**)

2. Bawa, menurut Pemohon perolehan suara tersebut terkhusus Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor 3 diperoleh dengan cara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 seharusnya tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Pemungutan Suara Ulang.
3. Bawa pemohon menegaskan bahwa ternyata pemohon tidak melaksanakan upaya pemungutan suara ulang tidak mendasarkan pada putusan mahkamah konstitutis a quo jo UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, hanya menerbitkan Surat KPU RI No 49/PL.02/SD/06/2025 perihal tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang dibuat tertanggal 4 Maret 2025 (Bukti P-12).
4. Bawa yang bersumber dari KPU RI sementara dalam putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Menegaskan pemungutan suara ulang bukan pemilihan suara ulang, setelah termohon melaksanakannya dengan keliru diantaranya, ditemukannya, surat suara dan bilik suara serta kotak suara masih tertulis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, bukan Pemungutan suara, yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.
5. Bawa, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang berbunyi:

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang

didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miftahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sehingga menurut pemohon dalam putusan a quo diwajibkan oleh mahkamah konstitusi Termohon untuk mencoret dan tidak mengikutsertakan sdra Ade Sugianto secara total dengan Termohon menerbitkan Keputusan KPU kabupaten Tasikmalaya No 10 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati tasikmalaya tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan dengan pasangan calon sebagai berikut:

1. DRS. IWAN SAPUTRA DAN DEDE MUKSIT ALY
2. CECEP NURUL YAKIN DAN H. ASEP SOPARI AL-AYUBI
3. Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO DAN IIP MIFTAHUL FAOZ
6. Bahwa menurut Pemohon lagi-lagi termohon melanggar Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, serta peraturan perundang-undangan yang relevan,

seperti UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU terkait a quo poin angka 9.

7. Bawa, atas dasar Putusan No 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, kemudian Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang diharuskan dan diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/ 2025.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)** (**Bukti P-13**);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Bawa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Termohon tersebut yaitu berupa tidak dilaksanakannya Tahapan-Tahapan dalam Pemilihan Kepala daerah dan tidak memperlakukan prinsip Adil dan Setara bagi semua Pasangan Calon di dalam Pemungutan Suara,
9. Bawa di dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang maka KPU wajib berpedoman pada prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel serta KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib memperlakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara.
10. Bawa, prinsip adil dan setara tersebut harus dimaknai dengan memperlakukan semua Pasangan Calon Bupati secara equal (vis a vis) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada ketimpangan, tebang pilih, diskriminatif, dan tidak ada yang diistimewakan tapi semua harus ditundukkan pada hukum.
11. Bawa, di dalam BAB II Tahapan Pencalonan PKPU Nomor 8/2024 Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : *“Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi : a. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan, b. pendaftaran Pasangan Calon, c. penelitian persyaratan administrasi calon, dan d. penetapan pasangan calon”*.
12. Bawa, dengan dibatalkannya oleh Mahkamah Konstitusi Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024 dengan hanya mengecualikan H. IIP Miptahul Paoz maka seluruh yang termuat di dalam Surat Keputusan *a quo* haruslah dinyatakan gugur dan tidak memiliki *legal standing* sebagai pasangan calon KPU harus membuka pendaftaran ulang bagi seluruh pasangan calon dengan melampirkan B1KWK dengan dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat pendaftaran calon dalam Pemungutan Suara ulang, bukan hanya mengganti individu dalam pasangan calon. Namun, KPUD Kabupaten Tasikmalaya justru melakukan sebaliknya, karena pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:

1. Drs. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si, (Calon Bupati) dan Dede Muksit Aly, Z.A. (Calon Wakil Bupati)
 2. H. Cecep Nurul Yakin (Calon Bupati) dan H. Asep Sopari (Calon Wakil Bupati)
 3. Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. (Calon Bupati) dan H. Iip Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati)
13. Bawa, penetapan pasangan calon tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan melanggar hukum (maladministratif) dan mencederai prinsip keadilan dalam Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya
14. Bawa, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPBUP) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 telah memberikan mandat tegas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon bupati karena melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan).
- Putusan ini juga membatalkan sejumlah keputusan KPU, yaitu Keputusan KPU Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan (amar ayat 3), Keputusan KPU Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon (amar ayat 4), dan Keputusan KPU Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon (amar ayat 5). Namun, terdapat fakta bahwa KPU tidak melaksanakan amar putusan ayat 4 dan 5 dengan benar, yaitu tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang.
15. Bawa, Prinsip electoral justice dan electoral integrity merupakan landasan utama penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 pada halaman 237: 1 *“Dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang berkeadilan, demokratis, dan*

berintegritas, tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto.

Prinsip ini juga dikuatkan dalam yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES/XVI/2019 (halaman 29), yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah sebagai the guardian of citizen’s constitutional rights harus memastikan terwujudnya keadilan pemilu (electoral justice) dan integritas pemilu (electoral integrity) sebagai jalan konstitusional untuk menjaga tegaknya prinsip negara hukum yang demokratis.”* Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5—yaitu tidak membantalkan Keputusan KPU Nomor 1574 Tahun 2024 dan Nomor 1575 Tahun 2024 secara formal—merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketidakpatuhan ini berpotensi menciderai prinsip electoral justice, karena proses PSU yang tidak didasarkan pada pembatalan keputusan sebelumnya dapat dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, ketidakpatuhan KPU juga melanggar prinsip electoral integrity, karena integritas pemilu mensyaratkan bahwa setiap tahapan pemilu, termasuk PSU, harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan putusan MK.

16. Bahwa, Amar putusan MK ayat 4 dan 5 secara eksplisit membantalkan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon dan nomor urut. Hal ini berarti bahwa daftar pasangan calon yang digunakan dalam pemilu sebelumnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak melaksanakan pembatalan tersebut, KPU secara efektif menggunakan dasar hukum yang telah dibatalkan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, yang menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan harus diperiksa dan diadili oleh MK.

Yurisprudensi MK yang relevan, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES XXII/2024 (halaman 40), menegaskan bahwa: *“Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.”*

Dalam konteks ini, pelanggaran KPU dapat dianggap sebagai pelanggaran tahapan pemilu yang memengaruhi hasil PSU. Jika KPU tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa verifikasi ulang, maka hasil PSU dapat dianggap cacat hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu yang bersifat substansial dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilu.

17. Bahwa, Ketidaksesuaian dengan Putusan MK: Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga ketidakpatuhan KPU merupakan pelanggaran konstitusional yang tidak dapat ditoleransi. Pengaruh terhadap Legitimasi PSU: Ketidakpatuhan KPU menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses PSU, yang bertentangan dengan prinsip electoral justice dan electoral integrity. Preseden MK, seperti Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, menunjukkan bahwa MK dapat membatalkan hasil pemilu jika terdapat pelanggaran substansial yang memengaruhi legitimasi hasil. Dalam kasus ini, pelanggaran KPU bersifat substansial karena menyangkut dasar hukum penyelenggaraan PSU.
18. Bahwa, Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (halaman 238) memerintahkan partai politik pengusung untuk mengusulkan pengganti H. Ade Sugianto sebagai pasangan calon bupati, sementara H. Iip Miptahul Paoz tetap dapat mengikuti PSU. Amar putusan ayat 6 menyatakan: *“Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz.”* Namun, putusan ini tidak secara eksplisit menyebutkan apakah pasangan calon perlu melakukan pendaftaran ulang. Maka ini, kita perlu merujuk pada ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu:
 - Pasal 14 ayat (2) huruf m PKPU Nomor 8 Tahun 2024: Menyatakan bahwa calon bupati belum pernah menjabat selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

- Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024: Mengatur bahwa masa jabatan dihitung secara riil/faktual, baik sebagai pejabat definitif maupun sementara, dan penghitungan masa jabatan dilakukan sejak pelantikan. Selain itu, Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pemilihan, sebagaimana ditafsirkan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024, menegaskan bahwa masa jabatan dihitung berdasarkan pelaksanaan tugas secara nyata, bukan hanya berdasarkan pelantikan. Dalam konteks PSU, penggantian calon bupati harus memenuhi syarat ini, yang mensyaratkan proses verifikasi ulang oleh KPU.
19. Bahwa, Diskualifikasi H. Ade Sugianto mengakibatkan perubahan komposisi pasangan calon nomor urut 3. Dalam hal ini, H. Iip Miptahul Paoz tetap dipertahankan, tetapi calon bupati baru harus diusulkan oleh partai politik pengusung. Pertanyaan utamanya adalah apakah pasangan calon baru ini perlu melalui proses pendaftaran ulang.
- Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, setiap calon harus memenuhi syarat pencalonan, termasuk verifikasi dokumen dan kepastian bahwa calon bupati baru tidak melanggar ketentuan dua periode masa jabatan. Proses verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan pendaftaran calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mensyaratkan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon oleh KPU.
- Dalam konteks PSU, putusan MK (halaman 238) menyebutkan bahwa penggantian calon bupati harus *“dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan.”* Hal ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi ulang diperlukan, yang secara implisit mensyaratkan pendaftaran ulang untuk pasangan calon baru. Tanpa pendaftaran ulang, KPU tidak dapat memastikan bahwa calon pengganti memenuhi syarat substantif, seperti ketentuan masa jabatan atau dokumen pencalonan lainnya.
20. Bahwa, Yurisprudensi MK, seperti Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, menegaskan bahwa tidak ada lagi dikotomi antara rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga MK berwenang mengadili sengketa proses, termasuk persyaratan pencalonan. Dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 (halaman 39), MK menegaskan: *“Tafsir atas UUD 1945*

yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, secara sistematis berakibat pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi.”

Preseden ini menunjukkan bahwa MK dapat mengadili pelanggaran proses pencalonan dalam PSU, termasuk jika KPU tidak melakukan verifikasi ulang terhadap pasangan calon baru. Dalam kasus serupa, Putusan MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistik untuk memastikan keadilan pemilu, yang mengindikasikan bahwa MK dapat mengesampingkan syarat formil jika proses pencalonan tidak sesuai dengan hukum.

21. Bahwa, Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5 merupakan pelanggaran substansial yang menciderai prinsip *electoral justice* dan *electoral integrity*. Dengan tidak membantalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut, KPU telah menggunakan dasar hukum yang tidak sah untuk menyelenggarakan PSU. Hal ini bertentangan dengan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan dan *yurisprudensi* MK, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang menegaskan bahwa pelanggaran tahapan pemilu dapat memengaruhi hasil pemilu.
 22. Bahwa, Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan amar putusan MK, pasangan calon baru (calon bupati pengganti H. Ade Sugianto yang berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz) perlu melalui proses pendaftaran ulang untuk memastikan bahwa syarat pencalonan terpenuhi. Proses ini mencakup verifikasi dokumen dan kepastian bahwa calon bupati baru tidak melanggar *ketentuan* dua periode masa jabatan. Tanpa pendaftaran ulang, KPU tidak dapat menjamin integritas proses pencalonan,
 23. Bahwa, Pelanggaran KPU terhadap amar putusan MK ayat 4 dan 5 berpotensi menyebabkan hasil PSU Pilkada Tasikmalaya 2024 cacat hukum. Hal ini didasarkan *pada* ketidakpatuhan KPU terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat, serta pelanggaran prinsip *electoral justice* dan *electoral integrity*.
- Berdasarkan *yurisprudensi* MK, seperti Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hasil PSU dapat dibatalkan jika terbukti adanya pelanggaran substansial yang memengaruhi legitimasi hasil. Pasangan calon baru dalam

PSU wajib melalui proses pendaftaran ulang untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan amar putusan MK. Proses ini diperlukan untuk verifikasi syarat pencalonan, khususnya terkait ketentuan masa jabatan, guna menjaga integritas pemilu.

24. Bawa, kerugian Pemohon dengan tidak dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran di dalam Pemungutan Suara Ulang ini terhadap Pasangan Calon secara adil dan setara adalah:

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Cecep Nurul Yakin berstatus sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang harus menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintah daerah. Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.”*

Maka, dengan tidak dilaksanakannya Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang oleh Pihak Termohon, maka Pemohon menilai Paslon Nomor Urut 2 pada saat menjadi Pasangan Calon di PS, disaat bersamaan juga berstatus menjabat sebagai Wakil Bupati aktif yang tidak sedang menjalankan cuti. Jabatan dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Saat seseorang memiliki jabatan, secara otomatis akan mendapatkan kewenangan-kewenangan tertentu yang disebut kekuasaan. Termasuk apabila kekuasaan tersebut disalahgunakan, yaitu abuse of power. Menurut Yopie Moria dalam buku *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional* karya Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah, “abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Dalam hal ini, Paslon 02 menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Kepala desa, Kepala Dinas, dan Kepala Puskesmas serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Juga dengan tidak adanya Tahapan Pendaftaran sehingga tidak terverifikasinya status Paslon 02 tersebut, berimplikasi pada penyalahgunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan keuangan serta maladministrazione untuk memenangkan suara di dalam PSU dan menggunakan cara yang mencurangi dan mencederai prinsip demokrasi dengan melakukan money politic secara massif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

25. Bawa, dengan tidak dipatuhi dan ditaatinya amar putusan MK untuk mengembalikan semua tahapan PSU ini sesuai mekanisme perundangan-undangan yang berlaku mengikat, dengan tidak melakukan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Calon untuk semua Paslon, maka Termohon telah melakukan kesalahan dan kelalaian yang sangat fatal dan serius. Dan ini merupakan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebagai Peserta PSU yang memiliki *good will* untuk menciptakan tata lingkungan masyarakat dan pemerintahan yang baik dan bersih dimulai dari kejujuran didalam nuansa pesta demokrasi dalam hal ini Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya.
26. Bawa, bukan hanya Paslon 02 atasnama Cecep dan Asep yang diuntungkan dengan tidak dijalankannya Tahapan Pendaftaran oleh Termohon, tapi juga untuk Paslon 03 atasnama Hj. Ai Diantani dan Iip. Pencalonan Hj. Ai Diantani sebagai Calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, terutama terkait statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDIP yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon bupati. Pengunduran dirinya dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, dengan penyampaian berkas ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025.
27. Bawa, Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024 dan No. 176/PUU-XXII/2024 memperketat aturan pengunduran diri anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada. Inti putusan ini adalah bahwa anggota DPRD yang telah dilantik dilarang mengundurkan diri semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali atas dasar penugasan negara untuk menduduki jabatan yang tidak dipilih melalui pemilu. Hal ini didasarkan pada

Pasal 426 ayat huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diubah oleh MK melalui **Putusan No. 176/PUU-XXII/2024**, dengan pertimbangan bahwa pengunduran diri semata untuk mencalonkan diri dianggap mengkhianati mandat rakyat yang telah memilihnya sebagai anggota legislatif. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016 mewajibkan calon kepala daerah yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan fokus penuh pada jabatan yang akan diemban jika terpilih. PKPU No. 8 Tahun 2024, sebagaimana diubah oleh PKPU No. 10 Tahun 2024, mengatur prosedur pengunduran diri anggota DPRD yang ingin maju sebagai calon kepala daerah. Pasal 11 dan 13 PKPU ini mensyaratkan bahwa pengunduran diri harus dilakukan secara formal dan diterima oleh instansi berwenang sebelum penetapan calon. **Berdasarkan fakta, Hj. Ai Diantani mengajukan pengunduran diri pada tanggal 3 Maret 2025, dan berkas pengunduran dirinya disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025.** Pendaftaran calon pengganti untuk PSU Pilkada Tasikmalaya dibuka pada 8-10 Maret 2025, dan Hj. Ai Diantani resmi mendaftar pada 9 Maret 2025. Penetapan calon dilakukan pada 23 Maret 2025, di mana KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa Hj. Ai Diantani memenuhi syarat sebagai calon bupati. (**Bukti P-14**)

Namun, **Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024** dengan tegas melarang anggota DPRD yang telah dilantik untuk mengundurkan diri hanya demi mencalonkan diri dalam Pilkada, kecuali atas dasar penugasan negara. Dalam kasus ini, pengunduran diri Hj. Ai Diantani tidak didasarkan pada penugasan negara, melainkan semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai bupati, yang bertentangan dengan putusan MK tersebut. (**Bukti P-15**)

28. Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024 dan No. 176/PUU-XXII/2024 memberikan interpretasi baru terhadap Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017. MK menegaskan bahwa pengunduran diri anggota DPRD untuk keperluan pencalonan kepala daerah tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Dalam konteks ini, meskipun Hj. Ai Diantani telah mengundurkan diri sebelum

penetapan calon, tindakan tersebut tetap melanggar prinsip yang ditegaskan oleh MK, sehingga pencalonannya dapat dianggap tidak sah secara hukum. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa pencalonan Hj. Ai Diantani tetap memenuhi syarat dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) huruf s UU No. 10 Tahun 2016, yang wajibkan calon untuk mengundurkan diri. Namun pernyataan ini tidak mempertimbangkan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, yang secara eksplisit melarang pengunduran diri semata untuk pencalonan.

29. Bahwa, dengan diubahnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 menjadi Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 oleh Termohon, ada kerugian yang timbul bagi Pemohon yaitu tentang tahapan dan jadwal kampanye yang hanya dilaksanakan menjadi 7 (tujuh) hari, maka Keputusan dari Termohon nomor 13/2025 tersebut bertentangan dengan **PKPU Nomor 13/2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada Pasal 4 angka 2 yang menyatakan, “Kampanye Dilaksanakan 3 (Tiga) hari SETELAH DITETAPKAN dan berakhir 3 (tiga hari) sebelum pungut hitung”**.
- Ini sangat merugikan bagi Pemohon untuk melakukan kampanye dalam rangka penyampaian visi misi dan program kepada masyarakat. Serta ini memberikan ruang kepada Paslon lain, khususnya **Paslon Nomor 2 H. Cecep Nurul Yakin yang menjabat sebagai Wakil Bupati dapat secara leluasa memanfaatkan jabatan untuk kampanye, dan untuk melakukan terjadinya Money Politic yang massif**. Dalam hal ini juga, Termohon telah gagal untuk menempatkan Prinsip Adil dan Setara terhadap semua Pasangan Calon. **(Bukti P-16)**
30. Bahwa carut marutnya Pemungutan Suara Ulang yang diselenggarakan oleh Termohon secara faktual adalah, Surat Suara dan Kotak Suara yang digunakan masih tertulis Surat Suara Pilkada 2024, bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

VI. Petatum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB;
3. Membatalkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Mendiskualifikasi calon urut Nomor 2 CECEP NURUL YAKIN dengan mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI.
5. Mendiskualifikasi Calon Urut Nomor 3 Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO tanpa mencoret pasangan calon IIP MIFTAHUL FAOZ.
6. Menyatakan Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan oleh Termohon adalah inkonstitusional dan harus batal demi hukum;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan melakukan semua Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-52 sebagai berikut.

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon menerangkan identitas penggugat tercatat di pada Undang-Undang Kependudukan yang disyaratkan seagai WNI Indonesia Asli
2. P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan di Tasikmalaya pada hari Kamis tertanggal 24 April 2025 pukul 02.19 WIB, menerangkan Hasil PSU telah ditetapkan ditingkat Kabupaten.
3. P-3 : Fotokopi SK DPP Partai Golkar No.Skep/1011/DPP/GOLKAR/VIII/2024 Tentang Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Dalam Rangka Mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya dari Partai Golongan Karya Pada Pilkada Tahun 2024 & SK DPP Partai Amanat Nasional No. PAN/A/Kpts/KU-SJ/807/VIII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabuipaten Tasikmalaya menerangkan bahwa Pasangan Calon diusung oleh Partai Politik Pengusung yang disyaratkan Undang-Undang dari Koalisi Partai Golkar dan PAN untuk menetukan dukungan.
4. P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstusi No.12/PUU/XXII/2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sepanjang frasa "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan" menerangkan Calon Bupati Nomor 02 Cecep Nurul Yakin yang sering dipanggil CNY dan memiliki isteri lebih dari satu itu saat PSU tidak mengundurkan diri

5. P-5 : Fotokopi Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum” menerangkan Calon Bupati Tasik Ai Diantani nomor Urut 03 pada saat itu telah yerpilih menjadi Anggota Legislatif dari PDIPerjuangan kemudian mencalonkan diri menjadi Calon Bupati Tasikmalaya dan bukan ditugaskan oleh Negara.
6. P-6 : Fotokopi AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025, menerangkan Pendaftaran permohonan masih dalam tenggang waktu 3 hari setelah ditetapkan Termohon
7. P-7 : Fotokopi Putusan MK 132/PHPU.BUP-XXIII/ 2025. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan perolehan suara sebanyak 152.557 suara. & 132/PHPU.BUP-XXIII/ 2025 jadi Pemohon berada di posisi ketiga
8. P-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) & Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan

Pasangan Calon dalam Pemilihan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

9. P-9 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA. Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Cecep Nurul Yakin berstatus sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang harus menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintah daerah. Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*" Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang oleh Pihak Termohon, maka Pemohon menilai Paslon Nomor Urut 2 pada saat menjadi Pasangan Calon di PSU, disaat bersamaan juga berstatus menjabat sebagai Wakil Bupati aktif yang tidak sedang menjalankan cuti (karena tidak melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi administrasi).
10. P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Bupati tanggal 06 Marert 2025. Bahwa, bukan hanya Paslon 02 atasnama Cecep dan Asep yang diuntungkan dengan tidak dijalankannya Tahapan Pendaftaran oleh Termohon, tapi juga untuk Paslon 03 atasnama Hj. Ai Diantani dan Iip. Pencalonan Hj. Ai Diantani sebagai Calon Bupati pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, terutama terkait statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDIP yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon bupati. Pengunduran dirinya dilakukan pada tanggal 3 Maret 2025, dengan penyampaian berkas ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025.

11. P-11 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 176/PUU-XXII/2024 POINT 9 HURUF A, memperketat aturan pengunduran diri anggota legislatif yang ingin maju dalam Pilkada. Inti putusan ini adalah bahwa anggota DPRD yang telah dilantik dilarang mengundurkan diri semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kecuali atas dasar penugasan negara untuk menduduki jabatan yang tidak dipilih melalui pemilu. Hal ini didasarkan pada Pasal 426 ayat (1) huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang telah diubah oleh MK melalui Putusan No. 176/PUU-XXII/2024, dengan pertimbangan bahwa pengunduran diri semata untuk mencalonkan diri dianggap mengkhianati mandat rakyat yang telah memilihnya sebagai anggota legislative
12. P-12 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 7 Maret 2025. Berdasarkan fakta, Hj. Ai Diantani mengajukan pengunduran diri pada tanggal 3 Maret 2025, dan berkas pengunduran dirinya disampaikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta DPP PDIP pada tanggal 5 Maret 2025. Pendaftaran calon pengganti untuk PSU Pilkada Tasikmalaya dibuka pada 8-10 Maret 2025, dan Hj. Ai Diantani resmi mendaftar pada 9 Maret 2025. Penetapan calon dilakukan pada 23 Maret 2025, di mana KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa Hj. Ai Diantani memenuhi syarat sebagai calon bupati.
13. P-13 : Fotokopi Jadwal Tahapan Pencalonan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
14. P-14 : Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Bahwa, selanjutnya Pemohon mendapatkan fakta kekeliruan dalam Surat Suara, Kotak Suara, dan Bilik Suara yang dibuat oleh Termohon masih menggunakan Tulisan "Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Tahun

2024", Bilik Suara "KPU Tahun 2024". Hal ini tentunya bertentangan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 yang berperihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana ditindaklanjuti oleh Termohon dalam berbagai Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan ini membuat kebingungan bukan hanya bagi Pemohon tapi bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya karena pemilihan Pemungutan Suara Ulang tindaklanjut Mahkamah Konstitusi dilaksanakan di Tahun 2025, namun logistiknya seperti barang yang bekas dipakai di Pilkada 2024. Karena berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 82/PP.01.2-SD/3206/2025 Perihal Permohonan Hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 ada anggaran baru yang terkait Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebesar Rp.4.522.703.620 (*empat miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah*) yang seharusnya produknya wajib mencantumkan tulisan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi

15. P-15 : Fotokopi Surat Laporan Keterlibatan ASN pada PSU Kab.Tasikmalaya mendukung Paslon No.03 Ai-lip (PDIP dan PKB). Bahwa Pemohon menemukan Bukti surat ketua Partai gerindra Amir Mahfud alias Aming melakukan Cawe-cawe mengerakan Aparat Sipil Negara (ASN) untuk digiring agar mengikuti kehendaknya dengan menyelimuti Calon Bupati Nomor 02 dan menghantam Calon Bupati Nomor Urut 01 dan 03, bentuk suratnya dibuat tanggal 11 Maret 2025 semasa Proses PSU berjalan berisi LAPORAN KETERLIBAN ASN pada PSU kab.Tasikmalaya mendukung Paslon No.03 Ai-lip (PDIP dan PKB) yang suratnya Cawe- cawe ditujukan kepada Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri Bapak Prof.(HC) Dr.Drs Akmal Malik

M.Si di jakarta, dengan isi POLITISASI BIROKRASI dan Penggunaan APBD secara ugal-ugalanuntuk kepentingan pemenangan Paslon 03 Ai-lip. Menurut Pemohon justru seharusnya Surat ini merupakan Bukti Ketua Partai Gerindra memasang Badan untuk Pasangan 03 Cecep Asep agar ASN Depdagri menekan Pihak 03 dan memberi keuntungan bagi calon 02 Cecep Asep, Yang akhirnya pihak Disjen Otonomi Daerah Kemendagri pun mengirimkan TIM INVESTIGASI dengan terbitnya beberapa Surat dan terjadi Hiruk pikuk perang Horizontal, pada Ulama Tasikmalaya pun bergerak dengan DEKLARASI BELA ULAMA dan Adanya Gerakan demo para Ulama besar-besaran

16. P-16 : Fotokopi Surat dari Dirjen Otonomi Daerah kemendagri sebagai surat balasan dari Surat ketua Partai gerindra H Amir Mahfud alias H Aming Pemilik Bis Primajasa yang menempatkan bahwa ASN KEMENDAGRI ternyata bisa diperintah Ketua Partai Gerindra Jawa barat untuk berpihak
17. P-17 : Fotokopi Testimoni ASEP MAKI “saya diminta tolong oleh Pak Agus, Pak Eka, Pak Deden, atas perintah (Pak Asep Sopari Calon Wakil Bupati Tasikmalaya No urut 2) untuk menggadaikan mobil Inova Hitam. Saya ikut bertanggungjaya pabila mobil diambil uang dikembalikan, pabila uang belum kembali mobil di Pak lim, Kwitansi tanda terima uang gadai mobil, STNK milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta poto mobil Inova Hitam. Sehingga disebut PERBUATAN TERCELA”
18. P-18 : Fotokopi Surat Kemendagri Inpektorat Jendral Nomor 700.1.2.4/599/IJ tanggal 19 Maret 2025 Tentang Undangan Pemanggilan Kepala Dinas
19. P-19 : Fotokopi Surat Kemendagri Inspektorat Jendral Nomor 700.1.2.4/600/IJ tanggal 19 Maret 2025 Tentang Undangan Pemanggilan Kepala Desa
20. P-20 : Fotokopi Surat Kemendagri Inpektorat Jendral Nomor 700.1.2.4/583/IJ tanggal 17 Maret 2025 tentang Surat Tugas

21. P-21 : FOTOKOPI SURAT H. AMIR MAHPUD Nomor 02/HAM-P/III/2025 Tentang Laporan Keterlibatan ASN Pada PSU Kab. Tasikmalaya mendukung Paslon no.3 AI-IIP (PDI P & PKB)
22. P-22 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORT TASIKMALAYA KOTA Nomor B/676/III/RES.3/2025/Sat.Reskrim tanggal 5 Maret 2025 tentang Permintaan Keterangan Dalam Rangka Telaah dan verifikasi
23. P-23 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORT TASIKMALAYA KOTA Nomor B/963/IV/RES.3/2025/Sat.Reskrim tanggal 12 April 2025 tentang Permintaan Keterangan Dalam Rangka Telaah dan verifikasi
24. P-24 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORT TASIKMALAYA KOTA Nomor B/969/IV/RES.3/2025/Sat.Reskrim tanggal 14 April 2025 tentang Permintaan Keterangan Dalam Rangka Telaah dan verifikasi
25. P-25 : FOTOKOPI LAPORAN MONEY POLITIC DARI MASYARAKAT KE PANWASCAM SUKARAJA 001 /Lp_Pnwscm_Skrj/ IV/ 2025 tanggal 22 April 2025 tentang Laporan Pengaduan pelanggaran PSU Bupati & Wakil Bupati Tahun 2025
26. P-26 : Tidak ada bukti fisik dan tidak disahkan.
27. P-27 : FOTOKOPI TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN Nomor 01/PL/PB/KEC-TARAJU/18.13/IV/2025 tentang POLITIK UANG KEC. TARAJU
28. P-28 : FOTOKOPI FOTO SURAT SUARA PASLON 02 DAN UANG Rp.50.000
29. P-29 : FOTOKOPI FOTO SURAT SUARA PASLON 02 DAN UANG Rp.30.000
30. P-30 : FOTOKOPI SURAT WAKIL BUPATI TASIKMALAYA Nomor B/0567/800..1.6.1/Prokompim/2025 tanggal 21 Maret 2025

- tentang Undangan Kepada Camat, Kepala Puskesmas dan Kepala Desa Kabupaten Tasikmalaya
31. P-31 : FOTOKOPI FOTO WAKIL BUPATI PASLON 02 CECEP NURUL YAKIN DI HOTEL SANTIKA TASIKMALAYA BERSAMA JAJARAN POLDA JABAR
32. P-32 : FOTOKOPI FOTO KEGIATAN WAKIL BUPATI PASLON 02 CECEP NURUL YAKIN BERSAMA CAMAT, KEPALA PUSKESMAS, DAN KEPALA DESA
33. P-33 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-2443/III/RES.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2025 tentang Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. Drs. AA Rohmadin
34. P-34 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-2453/III/RES.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2025 tentang Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. Hasan Basri
35. P-35 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-2445/III/RES.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2025 tentang Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. Darruttaqiq
36. P-36 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-2455/III/RES.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2025 tentang Undangan Klarifikasi kepada Dra. Hj. Neng Ida Nurhalida
37. P-37 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-

- 2452/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. EDENG
38. P-38 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2459/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. DADANG ROMANSYAH
39. P-39 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2460/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada Kyai H. OLIH SOLIHIN
40. P-40 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2462/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada Kyai UNDANG ABDUL AZIZ
41. P-41 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2451/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada Ir. H. EDI ABDUL SOMADI, MP
42. P-42 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2456/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang
Undangan Klarifikasi kepada K.H. DADANG FARUQ
43. P-43 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE
KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-
2448/III/RES.3./2025/Ditreskirmsus tanggal 26 Maret 2025 tentang

Undangan Klarifikasi kepada K.H.BUDIMAN S FIRMANSYAH,
S.Sos

44. P-44 : FOTOKOPI SURAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Nomor B/Und-2458/III/RES.3./2025/Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2025 tentang Undangan Klarifikasi kepada KETUA MUSLIMAT NU HJ NENG MADINAH RUHIAT
45. P-45 : FOTOKOPI UNDANGAN DEKLARASI BELA ULAMA TASIKMALAYA TERTANGGAL 7 APRIL 2025
46. P-46 : FOTOKOPI FOTO POLDA JABAR MENGHENTIKAN PENYIDIKAN TERHADAP ULAMA KABUPATEN TASIKMALAYA
47. P-47 : FOTOKOPI RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
48. P-48 : FOTOKOPI SURAT PENGADUAN ATAU PELAPORAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU AN: PENGADU DR.H. MUZWAR ANWAR, MM.,KES.
49. P-49 : FOTOKOPI SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI ATSNAMA HJ. AI DIANTANI ADE SUBIANTO, S.H.,M.Kn. Kepada KETUA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TANGGAL 03 MARET 2025
50. P-50 : FOTOKOPI SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENELITIAN LAPORAN NOMOR: B/198/IV/RES.1.9/2025/RESKrim TANGGAL 18 APRIL 2025 DARI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESOR TASIKMALAYA
51. P-51 : FOTOKOPI KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NO 7 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENCALONAN SERTA PEMUNGUTAN SUARA

ULANG PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB TASIKMALAYA.

52. P-52 : FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, menyatakan Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilu termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- 2) Bahwa dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun pada faktanya permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil, seperti ambang batas pengajuan yang melewati ketentuan ataupun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara melainkan berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, dan terhadap hal demikian telah banyak diputuskan oleh Mahkamah;
- 3) Bahwa dalam beberapa putusan yang lainnya, Mahkamah juga tetap menegaskan konsistensinya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara

dan tidak memiliki relevansi atau setidak-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan **pendaftaran pasangan calon pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPUBUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 132]**, **penetapan pasangan calon, perlengkapan logistik di TPS, cuti kampanye serta mengenai penetapan jadwal tahapan kampanye**, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan atau setidak-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan;
- 5) Bahwa menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu ataupun peradilan administrasi PTTUN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang

diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dengan alasan:

- 1) Bawa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, karena permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 ayat [2] huruf d UU Pemilihan
- 2) Bawa Jumlah Penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebanyak 1.973.411 jiwa berdasarkan data agregat kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri; **[Bukti T-2]**
- 3) Bawa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	$\geq 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$\geq 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$\geq 1.000.000$	0,5%

- 4) Bahwa merujuk pada Keputusan 35 KPU Kabupaten Tasikmalaya *a quo*, masing-masing pasangan calon memperoleh suara sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz	269.075
Total Suara Sah		886.764

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka terlihat perolehan suara Pemohon sebanyak **152.557 suara**, sementara perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak **465.150 suara**. Bila mengikuti ketentuan ambang batas pengajuan perselisihan hasil perolehan suara, sebagai syarat formil dapat diajukan dan diterimanya permohonan di Mahkamah Konstitusi, **maka persentase 0,5 % dikali dengan total suara sah, yakni 0,5 % x 886.782 suara, dan menghasilkan 4.433 suara**. Sehingga permohonan perselisihan hasil perolehan suara untuk Kabupaten Tasikmalaya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebesar 4.433 suara;
- 6) Bahwa untuk mengetahui berapa selisih perolehan suara Pemohon dengan calon pemenang suara terbanyak adalah jumlah peroleh suara sah calon suara terbanyak dikurangi jumlah suara sah Pemohon, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut: total suara sah pemenang suara terbanyak sebesar 465.150 dikurang total suara sah Pemohon sebanyak 152.557 atau $465.150 - 152.557$, sehingga menghasilkan **312.593 suara atau sebesar 35,26%**;

- 7) Bahwa selisih perolehan suara sebesar 312.593 atau 35,26 % antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak ternyata melebihi ketentuan ambang batas 0,5 % atau 4.433 suara, sebagaimana ketentuan norma hukumnya. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan ambang batas permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 321/PHPBUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. PERMOHONAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat Permohonan, sebagai berikut:
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan dalam petitum, memuat antara lain untuk membantalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 2) Bahwa dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang. Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan hal-hal mengenai

- pelanggaran berupa sengketa proses pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan dalam tahapan pencalonan;
- 3) Bahwa seharusnya Pemohon dalam permohonannya wajib menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat rekapitulasi di Kabupaten atau rekapitulasi di tingkat Kecamatan atau penghitungan suara di TPS;
 - 4) Bahwa Pemohon dalam posita permohonannya mendalilkan mengenai penetapan pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bukan mendalilkan perbedan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon serta memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
 - 5) Bahwa dalam permohonan Pemohon, yang pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan sengketa proses pemilihan maka menurut Termohon sebagaimana norma dalam UU Pemilihan, apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil pemilihan, menurut UU Pemilihan, hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan, maka kewenangannya diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum pemilu lainnya telah diatur

dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu atau Sentra Gakkumdu;

- 6) Bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, yang telah kami kutip pada keterangan diatas, maka tidak tepat kemudian mempersoalkan terkait sengketa proses pemilihan yang kanalnya telah diatur secara jelas, namun tidak pernah digunakan oleh Pemohon, kemudian meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaiakannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengajuan permohonan yang diajukan Pemohon masihlah bersifat prematur, karena seharusnya perkara *a quo* haruslah melalui mekanisme sengketa proses terlebih dahulu, oleh karenanya bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang bersifat prematur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan formil dalam penyusunan Permohonan yang telah ditentukan oleh Mahkamah, maka beralasan hukum terhadap Permohonan *a quo* dapat dikualifikasi sebagai Permohonan yang tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan-alasan Permohonannya (*obscure libel*). Sehingga menurut Termohon, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk dapat menyatakan Permohonan *a quo* "*Tidak Dapat Diterima*".

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa Termohon terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 2.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.3 Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tahapan dan mekanisme penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang [PSU] di seluruh TPS di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan perintah Putusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 04 Maret 2025 [selanjutnya disebut Putusan MK 132];

- 2.4 Bahwa berdasarkan Keputusan 35, hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150
3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz	269.075
Total Suara Sah		886.764

- 2.5 Bahwa berdasarkan kumpulan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan yang merupakan dokumen rujukan dalam rangka menetapkan hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, perolehan suara sah masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 didapat data dan angka sebagai berikut: **[Bukti T-3]**;

D. Hasil Kecamatan Per Kecamatan

Pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	Kecamatan	Perolehan Suara		
		Paslon 01	Paslon 02	Paslon 03
1	Cipatujah	5.099	17.486	11.192
2	Karang Nunggal	11.294	16.587	12.201
3	Cikalong	6.158	18.074	8.282
4	Panca Tengah	3.325	15.245	6.084

5	Cikatomas	5.983	14.326	6.763
6	Cibalong	6.033	7.218	4.162
7	Parung Ponteng	2.589	8.614	6.512
8	Bantar Kalong	2.286	8.884	7.317
9	Bojongasih	1.423	5.706	3.209
10	Culamega	1.564	6.520	5.040
11	Bojong Gambir	1.964	14.367	4.723
12	Sodong Hilir	5.587	15.248	11.734
13	Taraju	2.187	12.049	6.352
14	Salawu	6.852	14.000	10.230
15	Puspahiang	3.494	7.737	6.007
16	Tanjung Jaya	2.862	11.489	7.622
17	Sukaraja	3.721	12.012	10.227
18	Salopa	3.205	10.499	9.083
19	Jatiwaras	2.275	14.363	7.264
20	Cineam	3.712	9.568	4.784
21	Karang Jaya	928	3.544	2.204
22	Manon Jaya	6.458	17.552	6.733
23	Gunung Tanjung	2.228	8.241	4.503
24	Singaparna	6.522	15.026	12.493
25	Mangunreja	4.057	10.350	5.327
26	Sukarame	2.436	10.407	6.395
27	Cigalontang	6.795	17.223	14.668
28	Leuwisari	3.339	11.777	4.845
29	Padakembang	3.106	11.725	3.837
30	Sariwangi	2.115	8.727	6.821
31	Sukaratu	3.479	15.238	4.024
32	Cisayong	3.787	16.060	7.789
33	Sukahening	2.497	6.162	5.933
34	Rajapolah	4.240	13.080	6.508
35	Jamanis	2.522	10.401	4.376

36	Ciawi	5.735	15.456	7.868
37	Kadipaten	1.935	9.239	4.810
38	Pagerageung	5.629	14.921	5.525
39	Sukaresik	3.096	10.029	4.808
Jumlah Total Suara Sah Calon		152.557	465.150	269.075
Jumlah Seluruh Suara Sah		886.782		
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah		13.457		

- 2.6 Bawa terhadap seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten berjalan lancar. Pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon dan telah dituangkan dalam form keberatan dan/atau kejadian khusus tingkat kabupaten **[Bukti T-4]**;

**Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi
saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

No.	PLENO KABUPATEN	KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON
1.	Pleno Kabupaten	<p>1. Keberatan saksi pasangan calon nomor urut 03 [Rifqi Taofiq Sidqi., S.IP]:</p> <p>a) Banyak laporan dari saksi 03 di tingkat kecamatan terkait indikasi tindakan kecurangan dan pelanggaran pemilukada berupa money politik di tiap kecamatan, banyaknya <i>black/negative campain</i> yang merugikan pasangan calon 03, tindakan intimidasi terhadap calon pemilih 03 dan desain kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan surat Dinas KPU Nomor</p>

		<p>494/PL.02-SD/06/2025 lampiran II poin (7) (D), Lampiran V poin (1) dan (5)</p> <p>b) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi tersebut yang harusnya disosialisasikan</p> <p>c) Menolak penghitungan dan penetapan karena sengkarut pilkada dan <i>maladministrasi</i></p> <p>2. Keberatan saksi pasangan calon 01 [Sandi Purwanto]:</p> <p>a) Keabsahan PSU Pilkada Kab. Tasikmalaya 2025 tidak sesuai dengan perintah amar putusan MK tentang caleg terpilih;</p> <p>b) Banyak terjadi politik uang yang terjadi di beberapa daerah;</p> <p>c) Terjadi <i>maladministrasi</i> dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbang terhadap surat keputusan KPU tentang penetapan calon;</p> <p>d) Dengan banyaknya carut marut penyelenggaraaan PSU tersebut maka saksi menolak menandatangani hasil pleno</p>
--	--	--

- 2.7 Bahwa pada pleno tingkat kecamatan juga ada beberapa kejadian khusus dan/atau keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon yang telah dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejadian khusus yang terjadi di tingkat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan lebih terkait kesalahan administrasi teknis persiapan pungut hitung PSU, sementara keberatan saksi pasangan calon lebih kepada tidak mau menandatangani berita acara pleno dengan alasan adanya dugaan *money politic* tanpa menyebutkan dimana *locus*-nya.

Untuk keberatan dan/atau kejadian khusus tersebut, Termohon uraikan pada daftar alat bukti surat **[Bukti T-5]**;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL SURAT SUARA, BILIK SUARA SERTA KOTAK SUARA MASIH TERTULIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- 2.8 Bahwa terkait logistik pelaksanaan PSU, Termohon berpedoman pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025 **[Bukti T-6]** dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 554/PL.02-SD/06/2025 Perihal Desain Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025 **[Bukti T-7]**;
- 2.9 Bahwa mengenai surat suara dan kotak suara, berdasarkan Lampiran V huruf b dan c surat dinas Ketua KPU RI tersebut, untuk surat suara diberi tanda khusus berupa stempel tulisan **"PEMUNGUTAN SUARA ULANG"** di bagian belakang surat suara. Sementara untuk kotak suara pelaksanaan PSU, diberi tanda tulisan **"PSU-MK"**, dan semuanya telah Termohon jalankan sesuai dengan ketentuan tersebut; **[Bukti T-8]**
- 2.10 Bahwa mengenai bilik suara, berdasarkan Lampiran V huruf d surat dinas Ketua KPU RI, bilik suara untuk pemungutan suara yang digunakan dalam pelaksanaan PSU tindak lanjut Putusan MK 132, masih tetap menggunakan bilik suara pada pemilihan serentak November 2024 yang lalu;
- 2.11 Bahwa desain perlengkapan PSU tersebut sudah di setujui oleh *liaison officer* [LO] dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 41/PL.02-BA/3206/2025 tentang Penetapan Desain Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-9]**;
- 2.12 Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka terhadap perlengkapan logistik PSU, surat suara, bilik suara serta kotak suara, telah mengikuti

ketentuan yang diatur oleh KPU RI dan telah pula disepakati oleh masing-masing petugas penghubung dari pasangan calon;

- 2.13 Bahwa apabila ada keberatan terhadap persoalan tersebut, baik saksi pasangan calon ataupun pengawas pemilu dapat saja memberikan masukan atau menyampaikan keberatan dan akan ditindaklanjuti oleh Termohon, namun faktanya terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, tidak pernah ada keberatan ataupun rekomendasi dari pengawas pemilu.

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL TERMOHON TIDAK MELAKSANAKAN TAHAPAN-TAHAPAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 2.14 Bahwa Termohon dalam melaksanakan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi selalu berkoordinasi dan menerima arahan dari KPU RI;
- 2.15 Bahwa sesuai dengan tahapan dan jadwal tersebut, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan tahapan yang diatur baik melalui surat dinas KPU RI ataupun melalui Keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon. Adapun pelaksanaan tahapan penting dan krusial, Termohon uraikan sebagai berikut:

TAHAPAN SOSIALISASI

- 2.16 Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap putusan MK 132, Termohon melakukan Rapat Koordinasi Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 dengan surat undangan nomor 98/PL.02.2-Und/3206/2025 Perihal Undangan Rapat Koordinasi mengundang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tasikmalaya, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Gabungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[Bukti T-10]**;
- 2.17 Bahwa Setelah penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Termohon melaksanakan kegiatan sosialisasi pemungutan suara ulang pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 kepada stakeholder, organisasi masyarakat se Kabupaten Tasikmalaya, Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, rekan-rekan media se Kabupaten Tasikmalaya dan tim gabungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melalui undangan kegiatan nomor 175/PL.02.2-Und/3206/2025 **[Bukti T-11]**; dan 177/PL.02.2-Und/3206/2025 **[Bukti T-12]**; perihal Undangan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang, Selain itu Termohon juga turut melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kebijakan atau keputusan yang dibuat Oleh Termohon ke Media sosial **[Bukti T-13]** dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya.

TAHAPAN PENCALONAN

- 2.18 Bahwa berdasarkan amar putusan MK 132, Mahkamah Konstitusi telah mendiskualifikasi Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, kemudian Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik/pengusung untuk mengusulkan calon penggantinya, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
- 2.19 Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 132 tersebut, Termohon kemudian mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah **[Vide Bukti T-6]**;
- 2.20 Bahwa terkait dengan case di Tasikmalaya, maka Termohon mulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan MK 132 yang mendiskualifikasi Calon Bupati H. Ade Sugianto dan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima pendaftaran calon Bupati pengganti H. Ade Sugianto saja, sementara terhadap calon Wakil Bupati Iip Miptahul Paoz serta pasangan calon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H.

Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, tidak melakukan pendaftaran lagi sebagai pasangan calon;

- 2.21 Bahwa calon pengganti H. Ade Sugianto yang diusulkan oleh partai politik pengusul adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran calon pengganti Bupati Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon kemudian melaksanakan tahapan verifikasi administrasi syarat calon dan persyaratan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn.. Penelitian tersebut meliputi dokumen:
- a. Dokumen Ijazah SMA Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada SMA Islam Cipasung pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-14]**;
 - b. Dokumen Ijazah Strata-1 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 11/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-15]**;
 - c. Dokumen Ijazah Magister (S2) Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 12/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-16]**;
 - d. Dokumen keputusan PN Tasikmalaya a.n Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 13/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-17]**;

- e. Dokumen surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-18]**;
- f. Dokumen surat keterangan tidak memiliki tanggungan dan surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 15/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-19]**
- g. Dokumen surat keterangan Haji Hj. Ai Diantani Ade Sugianto pada KBIHU Islamiyah Kaaffah pada tanggal 14 Maret 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor: 16/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti T-20]**
- h. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029 **[Bukti T-21]**;
- i. Surat Persetujuan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan **[Bukti T-22]**;
- j. Surat Keterangan Progres Pengunduran Diri yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti T-23]**;
- k. Surat Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 172/0893/DPRD/2025 **[Bukti T-24]**;
- l. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-

- Pemotda/2025 Perihal Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn **[Bukti T-25]**;
- m. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029 **[Bukti T-26]**
- 2.22 Bahwa selanjutnya Termohon melakukan verifikasi faktual, terhadap persyaratan pencalonan dan syarat calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., Termohon menyatakan yang bersangkutan **Memenuhi Syarat** sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan pada tanggal 14 Maret 2025 **[Bukti T-27]**;
- 2.23 Bahwa setelah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dinyatakan memenuhi syarat dan kemudian diumumkan melalui Pengumuman Nomor 147/PL.02-2-Pu/3206/2025 Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisian Hasil Pemilihan, tertanggal 17 Maret 2025 untuk menerima tanggapan masyarakat **[Bukti T-28]**, Termohon menerima 2 laporan masyarakat, yakni:
- a. Dadan Jaenudin, melalui surat tertanggal 19 Maret 2025 **[Bukti T-29]**. Laporan ini terkait dua hal, yaitu: [1] mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, dan konflik kepentingan antara rumah sakit yang mengeluarkan surat kesehatan dengan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn;
 - b. Farhan Abdul Aziz mewakili *Navigation for Transformation* Kabupaten Tasikmalaya, melalui surat tertanggal 20 Maret 2025 **[Bukti T-30]**. Laporan ini terkait mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn;

Sugianto, S.H., M.Kn.

- 2.24 Bahwa atas dua tanggapan masyarakat tersebut, Termohon menindaklanjutinya dengan melakukan serangkaian kegiatan, yaitu:
- Mengenai surat kesehatan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, Termohon melakukan klarifikasi kepada calon pengganti Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang dituangkan dalam surat penjelasan terkait status kesehatan tanggal 21 Maret 2025 dari Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, yang ditandatangai diatas materai serta lampiran hasil tindakan medis dari RS Borromeus Bandung, Radioterapi di RS Siloam Jakarta dan dilanjutkan Kemoterapi Oral di Rumah Saki Borromeus Bandung, hingga dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada kendala **[Bukti T-31]**;
 - Melakukan klarifikasi ke RSUD KHZ Musthafa. Pihak rumah sakit memberi kesimpulan bahwa terhadap hasil pemeriksaan Hj. Ai Diantini Ade Sugianto, S.H., M.Kn, telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan objektif ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti serta tidak ada konflik kepentingan dengan bakal calon [baik hubungan kekeluargaan maupun relasi langsung atasan bawahan dan intervensi], serta dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, bahwa Tim Penilai Kesehatan sesuai dengan sumpah Jabatan dalam melakukan penilaian Kesehatan Jasmani dan rohani serta Penyalahgunaan Narkotika **[Bukti T-32]**;
 - Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang telah dilakukan tersebut, Termohon kemudian menuangkannya ke dalam berita acara nomor 23/PL.02.2-BA/3206/2025 **[Bukti T-33]** dan nomor 24/PL.02.2-BA/3206/**[Bukti T-34]**, dan terhadap hasil klarifikasi ini, Termohon menyampaikan secara langsung kepada Deden Jaenudin dan *Navigation for Transformation* yang diwakili oleh Farhan Abdul Aziz.
- 2.25 Bahwa setelah menyelesaikan masa tanggapan masyarakat maka dinyatakan memenuhi syarat, Termohon menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya

berpasangan dengan Iip Miptahul Paoz, serta pasangan calon sebelumnya yang tidak dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, melalui Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **[Bukti T-35]**;

TAHAPAN KAMPANYE

- 2.26 Bahwa terkait dengan tahapan kampanye, Termohon telah menerbitkan beberapa keputusan yakni:
 - a. Keputusan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. *Bleid* ini pada pokoknya mengatur mengenai tahapan dan jadwal, termasuk di dalamnya mengenai jadwal kampanye bagi seluruh pasangan calon **[Bukti T-36]**;
 - b. Keputusan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-37]**;
 - c. Keputusan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-38]**;
 - d. Keputusan Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 **[Bukti T-39]**;
- 2.27 Bahwa KPU RI melalui surat dinas KPU RI nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, menyatakan pada pokoknya durasi waktu pelaksanaan kampanye untuk PSU dengan waktu 60 hari, dilaksanakan selama 7 hari **[Bukti T-40]**;
- 2.28 Bahwa mempedomani surat dinas tersebut, Termohon melakukan perubahan Keputusan mengenai tahapan dan jadwal sebagaimana Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 **[vide Bukti T-39]**;

- 2.29 Bahwa terhadap ketentuan tersebut, semua pasangan calon melaksanakan tahapan kampanye sebagaimana yang diatur melalui Surat Dinas KPU RI dan Keputusan KPU Tasikmalaya mengenai tahapan dan jadwal kampanye.

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

- 2.30 Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan komposisi suara masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel dibagian atas;
- 2.31 Bahwa hasil perolehan suara setiap pasangan calon di setiap Kecamatan, faktanya perolehan suara masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan formulir D Hasil Kabupaten Tasikmalaya;
- 2.32 Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten berjalan lancar. Pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ada keberatan dari saksi pasangan calon dan telah dituangkan dalam form keberatan dan/atau kejadian khusus tingkat kabupaten dan begitupula dengan pleno pada tingkat kecamatan;
- 2.33 Bahwa Termohon sudah menjalankan tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL TIDAK MEMBUKA PENDAFTARAN UNTUK SEMUA CALON SERTA PENETAPAN PASANGAN CALON TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BENAR;

- 2.34 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP.XXI/2025, Bab 3 Pertimbangan Hukum pada point [3.15]:

"Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah mememintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H. Iip Miptahu Paoz sebagai pasangan calon dalam Pemungutan Suara Ulang pada pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai pengganti H. Ade Sugianto diserahkan sepenuhnya kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung setelah dilakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz, pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati atau Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, serta memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye/debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi misi dan program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud";

- 2.35 Bahwa menindaklanjuti Putusan MK 132 tersebut, Termohon kemudian mempedoman Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penggantian calon Kepala Daerah;
- 2.36 Bahwa apabila memahami pertimbangan putusan dan surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 , maka proses pendaftaran pasangan calon hanya diperuntukan bagi calon pengganti H. Ade Sugianto, sementara terhadap pasangan calon lainnya tidak diperlukan untuk melakukan pendaftaran kembali, karena syarat calon dan syarat pencalonan untuk pasangan selain pasangan pengganti H. Ade Sugianto, telah dilakukan verifikasi syarat calon dan persyaratan pencalonan pada waktu pelaksanaan pemilihan serentak November 2024 yang lalu;
- 2.37 Bahwa menurut Termohon, karena kedua pasangan calon lainnya yaitu pasangan calon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. serta pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi,

tidak diperintahkan melalui Putusan 132 untuk kembali mendaftar, maka menurut Termohon, kedua pasangan calon tersebut hanya mengikuti proses berikutnya yaitu penetapan pasangan calon bersama-sama dengan pasangan calon Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dan H. Iip Miptahul Paoz;

- 2.38 Bahwa oleh karena itu, tidak serta merta dalil Pemohon yang menarik konklusi hanya membuka pendaftaran untuk pergantian pasangan calon nomor urut 03 yang dibatalkan oleh putusan MK yang mendaftarkan diri, sementara calon lain tidak mendaftar maka tahapan pendaftaran calon tersebut menjadi bertentangan dengan PKPU adalah keliru dan salah. Paslon nomor urut 03 mendaftar ke KPU karena memang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan memang sudah seharusnya seperti itu;
- 2.39 Bahwa dalam menetapkan pasangan calon Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 25/PL.02.2-BA/3/3206/2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan **[Bukti T-41]** dan Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan **[Vide Bukti T-35]**;
- 2.40 Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang Termohon kemukakan diatas, maka seluruh tindakan yang dilakukan Termohon dalam tahapan pencalonan telah dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan dan amar Putusan MK 132 dan Surat Dinas KPU RI serta aturan yang berlaku. Sehingga dalil Pemohon terhadap tindakan Termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon tidak beralasan secara hukum.

TANGGAPAN TERHADAP PENETAPAN CALON BUPATI NOMOR URUT 03 BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 2.41 Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon menggunakan landasan hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tertanggal 21 Maret 2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyatakan ‘*calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD*

Kabupaten/Kota dilarang mengundurkan diri dikecualikan apabila mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan”;

- 2.42 Bahwa Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, mendaftar sebagai calon pengganti ke KPU Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025, dengan melampirkan salah satu dokumen pendukungnya yaitu surat pernyataan pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2024-2029, tertanggal 3 Maret 2025 **[Vide Bukti T-21];**
- 2.43 Bahwa terhadap dokumen tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi faktual mengenai surat pengunduran diri tersebut pada sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang hasil klarifikasi dokumen calon pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Vide Bukti T-18];**
- 2.44 Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka pada saat Putusan MK 176 tersebut diterbitkan, Termohon telah menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, memenuhi syarat calon dan persyaratan pencalonan dan sedang menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan pada tanggal 23 Maret 2025, ditetapkan sebagai calon Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca putusan MK 132;
- 2.45 Bahwa setelah ditetapkan sebagai calon, Termohon tidak pernah menerima informasi ataupun surat pemberitahuan dari Bawaslu Tasikmalaya mengenai adanya keberatan sengketa proses pemilihan atas pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., baik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 ataupun oleh pihak-pihak lain;
- 2.46 Bahwa mengenai penetapan calon pengganti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah dijalankan oleh Termohon sebelum terbitnya putusan MK 176, dan menurut Termohon terhadap putusan tersebut berlakulah asas *prospektif* atau berlaku untuk masa yang akan datang.

TANGGAPAN TERHADAP PASLON 02 TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI;

- 2.47 Bahwa terkait dengan dalil ini, Termohon dengan tegas menyatakan terhadap cuti pasangan calon 02 atas nama H. Cecep Nurul Yakin sebagaimana Surat dari Gubernur Jawa Barat nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA tertanggal 26 Maret 2025 [**Bukti T-42**], calon Bupati tersebut menjalani cuti diluar tanggungan negara mulai dari tanggal 09 April 2025 sampai dengan 19 April 2025;
- 2.48 Bahwa berdasarkan fakta dokumen tersebut, maka tidak beralasan menurut hukum terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dan sudah selayaknya untuk dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

TANGGAPAN TERHADAP PELAKSAAN TAHAPAN DAN JADWAL KAMPANYE BERTENTANGAN DENGAN PKPU;

- 2.49 Bahwa Termohon menetapkan tahapan dan jadwal selain berdasarkan durasi waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Putusan MK 132 yakni paling lama 60 hari, juga berpedoman kepada surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025. Surat Dinas KPU RI tersebut sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada bagian Tahapan Kampanye diatas, mengatur mengenai durasi pelaksanaan kampanye untuk daerah-daerah yang melaksanakan PSU dengan waktu 60 hari, maka untuk kegiatan kampanye dilaksanakan paling lama 7 hari, Hal ini dilakukan oleh Termohon sebagai lembaga Implementator atau Pelaksana dari seluruh regulasi yang ditentukan oleh KPU RI dan merujuk amar Putusan MK 132 pada angka 8 yang berbunyi *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan Amar Putusan ini”* sehingga Termohon dengan mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tertanggal 23 Maret 2025, Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye;
- 2.50 Bahwa berpedoman surat tersebut, Termohon melakukan perubahan jadwal dan tahapan kampanye sehingga terbitlah Keputusan Nomor 14

Tahun 2025. PSU Tasikmalaya ini dapat dikatakan adalah keadaan pemungutan suara *abnormal*, karena ditetapkan untuk diselenggarakan paling lama 60 hari, sehingga tahapan dan jadwal terkait termasuk masa kampanye harus mengikuti durasi waktu pelaksanaan PSU tersebut;

- 2.51 Bahwa kalaupun merujuk pada pertimbangan Putusan MK 132, maka kegiatan kampanye hanyalah debat kandidat dan itupun dilaksanakan sebanyak 1 kali. Masing-masing pasangan calon sebelumnya telah berlaga pada pemilihan serentak 27 November 2024 yang lalu, sementara PSU ini hanya proses pergantian satu calon Bupati dan selanjutnya masuk pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Berbeda dengan siuasi normal pelaksaaan Pilkada serentak 27 November tahun 2024 yang lalu;
- 2.52 Bahwa terhadap ketentuan jadwal kampanye tersebut, faktanya semua pasangan calon melaksanakan tahapan kampanye sebagaimana yang diatur melalui surat dinas KPU RI dan Keputusan KPU Tasikmalaya mengenai tahapan dan jadwal kampanye;
- 2.53 Bahwa perbuatan melawan hukum yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dengan melanggar Putusan MK 132 dan PKPU serta mempedomani nota dinas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pemohon tidaklah berdasar, karena sebagaimana uraian diatas seluruh tahapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan putusan MK 132 dan aturan yang berlaku lainnya serta tidak pernah ada nota dinas yang menjadi pedoman Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 yang ada yaitu surat dinas dari KPU RI;
- 2.54 Bahwa terhadap perbaikan atau renvoi pada petitum Pemohon angka 4, Termohon menolak perbaikan tersebut karena perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bukanlah soal kesalahan penulisan akan tetapi sudah merubah substansi dari isi Petitum dari Permohonan;

- 2.55 Bahwa Termohon selama penyelenggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak ada menerima rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sepanjang mengenai pelanggaran TSM dan *money politic*, maka yang disampaikan Pemohon ada pelanggaran TSM dan money politic pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tidak beralasan menurut hukum;
- 2.56 Bahwa terhadap tahapan pencalonan dan Kampanye sebagaimana telah diuraikan diatas Termohon tidak Pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ataupun perintah lembaga Peradilan yang mempersoalkan tahapan Pencalonan dan Kampanye, sehingga beralasan secara hukum atas semua tindakan faktual maupun administrasi yang dilakukan oleh Termohon sudah selaras dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2.57 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang lainnya sama sekali tidak membahas mengenai kesalahan perolehan suara di segala tingkatan mulai dari TPS, Kecamatan dan Kabupaten, maka Termohon telah benar dan sesuai menjalankan seluruh rangkaian proses Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan ketentuan hukum dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dan bersesuaian. Sehingga Termohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon a quo;
- 2.58 Bahwa menanggapi tentang seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, adalah bukti yang lemah dan tidak mampu menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penerbitan Keputusan yang dijadikan objek dalam permohonan a quo, sehingga beralasan secara hukum terhadap seluruh bukti Pemohon sepanjang bukan dokumen tertulis yang diterbitkan oleh Termohon, secara resmi haruslah ditolak dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;
- 2.59 Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Tasikmalaya Tahun 2024 telah melaksanakan penyelenggaran pemilihan sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan regulasi yang berlaku serta sudah menjalankan sesuai dengan asas penyelenggara pemilihan yaitu asas profesionalitas yang mencakup mandiri, jujur, adil, profesional, akuntabel, efisien dan efektif;

- 2.60 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, sehingga beralasan menurut hukum seluruh dalil pemohon untuk dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A	152.557
2	H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi	465.150

3	Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn dan H. Iip Miptahul Paoz	269.075
Total Suara Sah		886.764

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 42 sebagai berikut:

1. T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 24 April 2025 beserta FORMULIR MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 24 April 2025;
2. T-2 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. T-3 : Fotokopi Kumpulan FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pasca PSU-MK:
 1. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
 2. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

3. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikalang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
4. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
5. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
6. FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
7. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
8. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
9. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
10. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
11. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
12. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

13. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
14. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
15. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
16. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
17. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
18. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
19. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
20. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
21. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
22. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

23. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
24. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
25. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
26. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
27. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
28. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
29. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
30. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
31. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
32. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;

33. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
 34. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
 35. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
 36. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
 37. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
 38. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
 39. Fotokopi FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tertanggal 21 April 2025;
4. T-4 : Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, Tanggal 24 April 2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
5. T-5 : Fotokopi KUMPULAN FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan se Kabupaten Tasikmalaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya pasca PSU-MK:
1. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

2. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cikalang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
4. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
5. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
6. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
7. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
8. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
9. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

10. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
11. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
12. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
13. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
14. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
15. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
16. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
17. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

18. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
19. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
20. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
21. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
22. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
23. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
24. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
25. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

26. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
27. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
28. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
29. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
30. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
31. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
32. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
33. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;

34. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
35. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
36. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
37. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
38. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
39. Fotokopi FORMULIR MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pasca PSU-MK, tanggal 21 April 2025;
6. T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 494/PL.02-SD/06/2025 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 4 Maret 2025;
7. T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 554/PL.02-SD/06/2025 tentang Desain Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025

8. T-8 : Fotokopi Dokumentasi Foto Surat Suara dan Kotak Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
9. T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 41/PL.02-BA/3206/2025 tentang Penetapan Desain Surat Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 26 Maret 2025
10. T-10 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 98/PL.02.2-Und/3206/2025, Perihal Undangan Rapat Koordinasi, tertanggal 7 Maret 2025
11. T-11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 175/PL.02.2-Und/3206/2025 perihal Undangan sosialisasi pemungutan suara ulang, tertanggal 26 Maret 2025
12. T-12 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 177/PL.02.2-Und/3206/2025 perihal Undangan sosialisasi pelaksanaan pemungutan suara ulang, tertanggal 26 Maret 2025
13. T-13 : Fotokopi Dokumentasi sosialisasi pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 pada media sosial
14. T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025
15. T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 11/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025
16. T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 12/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025

17. T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 13/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025
18. T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 12 Maret 2025
19. T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 15/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Maret 2025
20. T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 16/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 14 Maret 2025
21. T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pemohon (Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn) Kepada Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 3 Maret 2025;
22. T-22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 7324/IN/DPP/III/2025 perihal Persetujuan Pengunduran Diri, tertanggal 7 Maret 2025;
23. T-23 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0722/DPRD/2025 perihal Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 6 Maret 2025;
24. T-24 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 172/0893/DPRD/2025 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD, tertanggal 24 Maret 2025;
25. T-25 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, tertanggal 14 April 2025;
26. T-26 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029, tertanggal 29 Agustus 2024;
27. T-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 14 Maret 2025;
28. T-28 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 147/PL.02-2-Pu/3206/2025 Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 17 Maret 2025
29. T-29 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan MODEL.TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK PSU-MK, tertanggal 19 Maret 2025 beserta lampiran
30. T-30 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan MODEL.TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK PSU-MK, tertanggal 20 Maret 2025 beserta lampiran
31. T-31 : Fotokopi Surat perihal Penjelasan Terkait Status Kesehatan dari Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn. tertanggal 21 Maret 2025

32. T-32 : Fotokopi Surat RSUD KHZ MUSTHAFA Nomor: R/3490/400.7.3.4/RSUDKHZ/2025 terkait Surat Jawaban Perihal klarifikasi Tanggapan Masyarakat, tertanggal 21 Maret 2025
33. T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 23/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 22 Maret 2025
34. T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 24/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Atas Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 22 Maret 2025
35. T-35 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025;
36. T-36 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 4 Maret 2025
37. T-37 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 24 Maret 2025

38. T-38 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 25 Maret 2025
39. T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 27 Maret 2025;
40. T-40 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye, tertanggal 23 Maret 2025;
41. T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 25/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 Maret 2025
42. T-42 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelumnya dan menyetujui cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025, tertanggal 26 Maret 2025;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan Keterangan yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku Pihak Terkait menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1) Bawa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

Ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Ayat (2) “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

2) Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan :

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.
- 4) Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 : “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 4. ***alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan***

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
- 5) Bawa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

1. Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 “*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap*

- akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
 - d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
2. Bawa dengan jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah **1.973.411 jiwa**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, Pukul 02.19 WIB harus terdapat selisih perolehan suara paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 3. Bawa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB, **(Bukti PT-5)** perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SI dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	152.557 suara
2.	H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150 suara
3.	Hj. AI DIANTANI ADE SEGUIANTO, S.H., M.Kn. dan H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075 suara
Total Suara Sah		886.782 suara

- 1) Bawa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah **465.150 – 152.557 = 312.593 suara** atau setara dengan **35,25%** dari total suara sah **886.782 suara**.
- 2) Bawa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **0,5% x 886.782** total suara sah adalah **4.433 suara**.
- 3) Bawa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **312.593 suara** atau **35,25%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **4.433 suara** atau **0,5%** dari total suara sah **886.782 suara**. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Termohon adalah **312.593 suara atau diatas 0,5% (nol koma lima persen)**.
4. Bawa ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3/2024 “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*”.

5. Bahwa Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
 - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 4. ***alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***
6. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

- (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016).
7. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan :
- “bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan*

gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158

UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.

“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohnnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.

“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.

“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing)

(vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan :

“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan

untuk mengadilinya”.

- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan :

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal

158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146

angka 3 dan angka 4 menyebutkan :

“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU*

10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah *tatkala* Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan *tatkala* Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidak-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*”.

“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan

*Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistik** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

8. Bawa oleh karena itu, permohonan Pemohon pada angka III romawi KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON, Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk memenuhi persyaratan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan Pasal 2 PKM 3/2024, maka dengan jelas dan terang Pemohon telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berdasar menurut hukum permohonan *a quo* tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).
Bawa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 sehingga berdasar menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam posita pada II romawi angka 4 menyebutkan *“permohonan pemohon adalah perkara tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-3)”*
2. Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan perolehan suara dan tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara versi Pemohon dengan selisih perolehan suara versi Termohon. Sehingga tidak terlihat dengan jelas apakah tuduhan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga telah memberikan kerugian terhadap perolehan suara Pemohon dan sebaliknya telah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena tidak jelas dalil dan data yang disajikan Pemohon serta cenderung asumtif maka mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa Pemohon dalam posita sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi dalam petitum diktum 2 minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
4. Bahwa dalam posita Pemohon tidak menguraikan jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mendasari Pemohon dalam Petitum diktum 4 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk *“Mendiskualifikasi Calon Nomor urut 2 CECEP NURUL YAKIN tanpa mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI”*. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum

sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

5. Bahwa Pemohon dalam sidang hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap frasa "**tanpa**" menjadi frasa "**dan**" dalam Petitum diktum 4. Sehingga petitum diktum 4 yang semula adalah "*Mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 CECEP NURUL YAKIN tanpa mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI*" menjadi "*Mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 CECEP NURUL YAKIN dan mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI*". Artinya terdapat perbedaan pemaknaan antara **frasa mendiskualifikasi dengan pemaknaan mencoret**. Sebab farsa "**diskualifikasi**" menurut Kamus Bahas Indonesia adalah larangan bertanding karena melanggar aturan, pernyataan tidak cakap atau tidak mampu, pencabutan, dan hal tidak memenuhi syarat karena kelainan atau cacat. Sedangkan "**mencoret**" artinya membumbuh coretan pada tulisan atau sesuatu yang lain. Bisa berupa garis, gambar, atau tulisan acak yang tidak terstruktur. Dengan demikian petitum diktum 4 dimaknai bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 melanggar aturan sedangkan Calon Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 hanya dicoret karena sesuatu alasan yang lain bukan karena melanggar aturan. Dengan demikian mengakibatkan petitum diktum 4 menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon

dan Pokok Permohonan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam keterangan ini.

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada posita angka 2 halaman 11 yang pada pokoknya menyebutkan seolah-olah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di fasilitasi oleh Termohon dengan cara perbuatan melawan hukum merupakan tuduhan yang tidak berdasar serta tidak di dukung dengan fakta dan data. Tuduhan tersebut hanya melukai hati seluruh Pemilih yang telah memberikan hak suara secara sah kepada Pihak Terkait dengan harapan untuk membawa perubahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Yang Mulia Majelis Hakim, menurut Pihak Terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan dengan sangat baik tidak seperti yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Bahwa kemudian adanya tuduhan terhadap Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk mengikuti kontestasi pemilihan Pemungutan Suara Ulang merupakan suatu tuduhan yang menggambarkan Pemohon telah kehilangan arah dan pijakan dalam memahami pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga menyampaikan argumentasi dengan tuduhan yang hanya berbasis pada asumsi bukan pada fakta dan data. **Sebaliknya** fakta dan data membuktikan Pihak Terkait telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (**vide Bukti PT-11 dan Bukti PT12**, sehingga menjadi dasar bagi Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait bersama dengan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti PT-1 dan Bukti PT-2**).

3. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dan menolak dalil Pemohon pada posita angka 3 dan 4 halaman 11 sebab dalil yang dikemukakan Pemohon tidak

berdasar melainkan merupakan suatu argumentasi dengan narasi-narasi yang menyesatkan dengan tujuan merusak hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Bawa Pihak Terkait tidak setuju dan menolak dalil Pemohon pada posita angka 5 s/d 23 halaman 11 s/d 18 yang memberikan tafsir secara keliru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi agar menimbulkan kesan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku agar menguntungkan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim, menurut Pihak Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya :

Dalam Pokok Permohonan

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;*
2. *Menyatakan diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;*
3. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;*
4. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;*

6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
11. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya”.

Sudah sangat jelas dan tidak terdapat ruang untuk dilakukan tafsir lain selain wajib dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu, secara faktual pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tidak terbantahkan bahwa dalil Pemohon hanyalah asumsi yang terangkai dengan narasi-narasi yang dimaksudkan guna membuat kabur hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

5. Bahwa Pihak Terkait tidak setuju dan menolak dalil Pemohon pada posita angka 24 halaman 18 dikarenakan dalil yang dikemukakan sama sekali tidak berbasis pada fakta dan data melainkan berbasis pada asumsi. Pihak Terkait tidak akan terpedaya dengan rangkaian cerita yang bukan fakta apalagi Yang Mulia Majelis Hakim.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon menggunakan asumsi tanpa fakta dan data untuk mendesak Mahkamah membatalkan Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak jujur. Pemohon telah salah arah dalam memahami ketentuan dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang secara sengaja dielaborasi dengan makna *abuse of power* yang disebutkan oleh Dr. Hotma P. Sibuea dan Dr. Hj. Asmak ul Hasnah dalam bukunya *Sendi-Sendi Hukum Konstitusional*, disebutkan "*abuse of power adalah Tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mencapai kepentingan tertentu dan dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*" yang dikutip oleh Pemohon kemudian ditafsirkan sendiri versi Pemohon dengan pendekatan asumsi seolah-olah Pihak Terkait menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis dan masif **adalah tidak benar**. Sebab jika asumsi Pemohon benar terjadi **seharusnya** Pemohon membuat

laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya agar di proses dengan upaya hukum terhadap tuduhan Pemohon bahwa adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara berjenjang mulai dari Bawaslu, PTUN dan bahkan sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung sehingga ada kepastian hukum. Bukan secara tiba-tiba tuduhan-tuduhan Pemohon dengan basis asumsi tersebut langsung diadukan kepada Mahkamah Konstitusi yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa pelanggaran administrasi pemilu. (*vide-Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016*). Oleh sebab itu, menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* hanyalah asumsi bukan merupakan suatu fakta.

Selain dari pada itu, tuduhan Pemohon sangat mengada-ada dan tidak rasional dikarenakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang juga diikuti oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ai Diantani Ade Sugianto, S.H.,M.Kn adalah merupakan istri dari Bupati aktif Kabupaten Tasikmalaya atas nama H. Ade Sugianto sehingga tidak mungkin Pihak Terkait yang hanya seorang Wakil Bupati dapat menggunakan kekuasaan untuk menggerakan pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Sehingga tidak terbantahkan bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon hanya berbasis pada asumsi bukan pada fakta dan data.

Yang Mulia Majelis Hakim, oleh karena itu **tidak benar** bahwa Pihak Terkait menggunakan kekuasaan untuk menggerakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, dan Kepala Puskesmas serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana tuduhan Pemohon. Sebab semua tuduhan Pemohon hanya dinarasikan berdasarkan asumsi bukan fakta dan data. Persoalan Pihak Terkait masih Wakil Bupati aktif dan menjadi peserta dalam pemilihan adalah tidak terlarang menurut Undang-Undang. Sebab sesuai dengan Pasal 170 ayat (3) huruf a UU 10/2016 disebutkan "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan : a. Menjalani cuti di luar tanggungan*

negara”. Bawa oleh karena Pihak Terkait memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum sehingga sebelum melakukan kampanye Pihak Terkait telah mengajukan cuti dan telah diberikan ijin cuti oleh Gubernur Jawa Barat sebagaimana Surat Nomor : S/0599/800.1.11.7/Tapen/2025, Hal : Permohonan Cuti di luar Tanggungan Negara tanggal 28 Maret 2025 (**Bukti PT-8**), Tanda Terima Persetujuan Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 tanggal 28 Maret 2025 (**Bukti PT-9**), dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2430/KPG.11.05/PEMOTDA, Hal : Mencabut Rekomendasi sebelum dan menyetujui Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 (**Bukti PT-10**), sehingga tuduhan Pemohon tidak benar dan mengada-ada.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pihak Terkait dengan tegas membantah dan menolak tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait melakukan *money politic* secara massif di 351 Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sebab hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan data. Bawa tuduhan tersebut berimplikasi untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu tuduhan yang tidak benar. Menurut Pihak Terkait Pemohon dapat membuat tuduhan-tuduhan dengan berbasis pada asumsi guna memiliki derajat dan martabat apabila Pemohon membuat laporan pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya jika memiliki bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135A ayat (2) UU 10/2016 disebutkan “*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*”.

Faktanya semua tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atau melakukan upaya hukum terhadap proses dan tahapan yang telah dilaksanakan Termohon. Sehingga tidak terbantahkan bahwa tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak lebih dari asumsi Pemohon saja. Sikap Pemohon yang tidak membuat laporan atas tuduhan-tuduhan

dugaan adanya pelanggaran administrasi dan *money politik* yang terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi maka secara tidak langsung Pemohon mengakui dan membenarkan semua tahapan dan proses yang telah dilaksanakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tidak di dukung fakta dan data melainkan hanya berbasis pada asumsi, khawatirnya hanya akan menjadi penghalang bagi Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya sudah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yang definitif pasca Pemilihan. Dengan demikian beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 24 April 2025, pukul 02.19 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1.	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E., M.SI dan DEDE MUKSIT ALY, Z.A.	152.557 suara
2.	H. CECEP NURUL YAKIN dan H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150 suara
3.	Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn. dan H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075 suara
Total Suara Sah		886.782 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tanggal 27 April 2025.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-ARPK) Nomor 321/PAN.MK/e-ARPK/05/2025 tanggal 7 Mei 2025.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025 dan Lampiran Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota PSU-MK.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Nomor: S/0599/800.1.11.7/Tapen/2025, Hal: Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara tanggal 26 Maret 2025
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Tanda Terima Persetujuan Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 tanggal 28 Maret 2025.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2430/KPG.11.05/PEMOTDA, Hal : Mencabut Rekomendasi sebelum dan menyetujui Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor :134/PL.02.2-BA/3206/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 berserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK halaman 1 s/d 11
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor :140/PL.02.2-BA/3206/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 13 September 2024 berserta Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK halaman 1 s/d 11
13. Bukti PT-13 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cipatuja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
14. Bukti PT-14 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
15. Bukti PT-15 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
16. Bukti PT-16 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
17. Bukti PT-17 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

18. Bukti PT-18 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
19. Bukti PT-19 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Parungpoteng Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
20. Bukti PT-20 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
21. Bukti PT-21 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
22. Bukti PT-22 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
23. Bukti PT-23 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
24. Bukti PT-24 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
25. Bukti PT-25 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

26. Bukti PT-26 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
27. Bukti PT-27 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
28. Bukti PT-28 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
29. Bukti PT-29 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
30. Bukti PT-30 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
31. Bukti PT-31 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
32. Bukti PT-32 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
33. Bukti PT-33 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

34. Bukti PT-34 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
35. Bukti PT-35 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
36. Bukti PT-36 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
37. Bukti PT-37 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
38. Bukti PT-38 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
39. Bukti PT-39 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
40. Bukti PT-40 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
41. Bukti PT-41 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

42. Bukti PT-42 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
43. Bukti PT-43 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
44. Bukti PT-44 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
45. Bukti PT-45 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
46. Bukti PT-46 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
47. Bukti PT-47 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
48. Bukti PT-48 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
49. Bukti PT-49 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

50. Bukti PT-50 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.
51. Bukti PT-51 : FOTOKOPI FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Pasca Putusan PSU-MK Tanggal 21 April 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan Keterangan bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 3) hanya akan memberikan keterangan dan atau menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang khusus berkaitan dengan kepentingan hukum Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3.
2. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon dalam posita halaman 14 point 12 menyebutkan bahwa :

Bahwa, dengan dibatalkannya oleh Mahkamah Konstitusi Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024 dengan hanya mengecualikan H. IIP Miptahul Paoz maka seluruh yang termuat di dalam Surat Keputusan a quo haruslah dinyatakan gugur dan tidak memiliki legal standing sebagai pasangan calon artinya KPU harus membuka pendaftaran ulang bagi seluruh pasangan calon dengan melampirkan B1KWK dengan dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat pendaftaran calon dalam Pemungutan Suara ulang, bukan hanya mengingat individu dalam pasangan calon. Namun, KPUD Kabupaten Tasikmalaya justru melakukan sebaliknya, karena pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:

- 1) *H. Cecep Nurul Yakin (Calon Bupati) dan H. Asep Sopari (Calon Wakil Bupati)*
- 2) *Drs. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si (Calon Bupati) dan Dede Muksit Aly, Z.A. (Calon Wakil Bupati)*
- 3) *Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. (Calon Bupati) dan H. Iip Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati).*
3. Bahwa benar dengan dibatalkannya Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan semua pasangan calon yang ditetapkan oleh surat keputusan tersebut menjadi batal, sehingga semua pasangan calon harus mendaftar kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni: **Pemenuhan syarat dukungan, Pendaftaran pasangan calon, Penelitian persyaratan, dan Penetapan pasangan calon.**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pihak Terkait selaku Pasangan Calon nomor urut 3 telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, antara lain :

- 1) Pemenuhan syarat dukungan dari Partai Nasional Demokrat [**Bukti PT-1**], Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan [**Bukti PT-2**], dan Partai Kebangkitan Bangsa [**Bukti PT-3**];
- 2) Pendaftaran pasangan calon [**Bukti PT-4, Bukti PT-5, Bukti PT-6, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9 dan Bukti PT-10**]
- 3) Penelitian persyaratan
- 4) Penetapan pasangan calon [**Bukti PT-11**]

4. Bahwa, justru Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 02 tidak melakukan Pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 2 tidak berhak menjadi peserta untuk mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dengan demikian, tindakan Termohon yang menetapkan pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 02 pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa oleh karena hanya Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 3) yang melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon, maka pasangan calon yang sah pada Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 3).
6. Bahwa dalam posita Permohonan Pemohon halaman 19-20 point 27, menyatakan:

“Namun, Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 dengan tegas melarang anggota DPRD yang telah dilantik untuk mengundurkan diri hanya demi mencalonkan diri dalam Pilkada, kecuali atas dasar penugasan negara. Dalam kasus ini, pengunduran diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto S.H., M.Kn., tidak didasarkan pada penugasan negara, melainkan semata-mata untuk mencalonkan diri sebagai bupati, yang bertentangan dengan putusan MK tersebut.”

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut sebab pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”.

Bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan kepada calon legislatif terpilih yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, bukan kepada anggota legislatif yang sudah definitif atau yang sedang menjabat yang tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., merupakan Anggota Legislatif (DPRD Kabupaten Tasikmalaya) yang telah dilantik berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029 **[Bukti PT-12]**.
- Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Maret 2025 kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti PT-13]**.
- Lembar Tanda Terima Surat oleh Sekretariat DPRD Kab.Tasikmalaya **[Bukti PT-46]**.
- Surat Nomor: 172/0722/DPRD/2025 Tertanggal 06 Maret 2025 Perihal: Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti PT-47]** .
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., **[Bukti PT-14]**.
- Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Maret 2025 kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) **[Bukti PT-42]**.

- Surat Persetujuan Pengunduran Diri Nomor 7324/IN/DPP/III/2025 tertanggal 07 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) **[Bukti PT-43]**

Dengan demikian pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., telah sah menurut hukum.

7. Bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 menyatakan “*mendiskualifikasi calon nomor urut 3 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tanpa mencoret pasangan calon Iip Miptahul Paoz.*” Bahwa Pihak Terkait menolak petitum tersebut sebab pencalonan nomor urut 3 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., telah sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil Pihak Terkait diatas;
8. Bahwa terhadap dalil posita Permohonan Pemohon halaman 18 point 24 paragraf ke-4 yang menyatakan:

“..... dengan tidak adanya Tahapan Pendaftaran sehingga tidak terverifikasinya status Paslon 02 tersebut, berimplikasi pada penyalahgunaan fasilitas negara dan penyalahgunaan keuangan serta maladministrasi untuk memenangkan suara di dalam PSU dan menggunakan cara yang mencurangi dan menciderai prinsip demokrasi dengan melakukan money politic secara massif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.”

Bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan *money politic* secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan melibatkan Pasangan Calon, korporasi, Pengurus Partai Gerindra sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pelibatan para Kepala Desa se Kabupaten Tasikmalaya, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Perbuatan *Money Politic* yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) H.Cecep Nurul Yakin.

Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) H Cecep Nurul Yakin membagikan uang secara terbuka kepada masyarakat dengan jumlah pecahan Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) diatas panggung dalam acara Halal Bihalal tanggal 3 April 2025 sekira-kira Pukul 13.00 WIB yang diselenggarakan di Kp Sukarus Desa Sukaraja Kecamatan

Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. **[Bukti PT-36]** Berupa Video berdurasi 40 detik.



Bahwa pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan modus *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, telah dilaporkan kepada PANWASCAM dan bukti-bukti pelanggaran lainnya dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H yang terjadi Kp Sindangsari RT 05 RW 011 dan Bojongsari Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Telah terjadi pemberian uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga di TPS 15 **[Bukti PT-15]**
- 2) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H bahwa telah terjadi Peristiwa Penukaran Karcis Penumpang dengan APK (alat Peraga Kampanye) 18 April 2025, di Checker Pertama dari terminal Bekasi-Tasikmalaya **[Bukti PT-16]**
- 3) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 03a/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H Desa Manggungjaya berisi Dokumen ditulis tangan, video dan Rekaman Percakapan **[Bukti PT-17]**
- 4) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 4a/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H Desa Manggungjaya berisi Dokumen ditulis tangan dan Scrennshoot Percakapan WhatsApp **[Bukti PT-18]**
- 5) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Salawu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Indra Andriana Salawu dengan Rekaman Video 39 detik **[Bukti PT-19]**
- 6) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 01/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelaporan A/n Indra Firmansyah dengan video berdurasi 0,29 menit dan 2 (dua) Lembar Uang Nominal Rp 50.000,- di Desa Indrajaya **[Bukti PT-20]**

- 7) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Rina Merina Alawiyah dengan dokumen Video Berdurasi 5,54 Menit, Video Berdurasi 3,33 Menit, Video Berdurasi 0,56 Menit di Desa Indrajaya. **[Bukti PT-21]**
- 8) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Indra Firmansyah Bentuk Dokumen Video Berdurasi 0,33 Menit, Video Berdurasi 0,10 Menit, dan Video Berdurasi 1,18 Menit di Desa Sukamahi. **[Bukti PT-22]**
- 9) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/LP/PB/Kec-Taraju/320632/IV/2025, Pelapor A/n Hasim Abdulah dengan dokumen List Nama Terduga Penerima *Money Politic* di Desa Cikubang Kec Taraju. **[Bukti PT-23]**
- 10) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kec-Cibalong/18.06/IV/2025, pelapor A/n Yaya Tisyana dengan Rekaman Video Percakapan Warga dengan Durasi 1 menit 8 detik di Desa Parung Kec Cibalong. **[Bukti PT-24]**
- 11) Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Cisayong/13.26/IV/2025, pelapor A/n Indra Hermawan bentuk Dokumen Rekaman Video berdurasi 0,44 menit dan Rekaman Video berdurasi 0,46 menit di Desa Sukarahastra Kecamatan Cisayong. **[Bukti PT-25]**
- 12) Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 22 April 2025 pelapor A/n Refi Maulana Sidiq dengan dokumen Video berdurasi 53 Detik di Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya. **[Bukti PT- 26]**
- 13) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No 001/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025, Pelapor A/n R Deden Yulius Diana Mustari, ST dengan dokumen satu bundel catatan Laporan Pengaduan dan Foto di Desa Sukaraja. **[Bukti PT-27]**
- 14) Tanda Bukti Penyampaian Laporan No 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025, Pelapor A/n R Deden Yulius Diana Mustari, ST dengan dokumen Foto, Video dan Berkas uraian Kejadian di Desa Leuwibudah. **[Bukti PT-28]**
- 15) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 A/n Pelapor Peri Safari di Desa

Kudadepa Kec Sukahening Kabupaten Tasikmalaya bentuk dokumen Rekaman Video Durasi 54 Detik dan Formulir Laporan. **[Bukti PT-29]**



- 16) Foto Amplop bergambar dan bertuliskan H Cecep Nurul Yakin dan Tulisan Penerima atasnama Dayat di Desa Cikalang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. **[Bukti PT-30]**
- 17) Foto Amplop bergambar dan bertuliskan H Cecep Nurul Yakin dan Tulisan Penerima atasnama Muksin sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) di Desa Cikalang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. **[Bukti PT-31]**
- 18) (Tangkapan Layar) Video berdurasi 1,26 Menit menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). di Desa Cikalang Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. **[Bukti PT-32]**

- 19) Daftar Potensi Pemilih Pasangan Nomor 2 dengan Judul Kontributor dengan nama agen Ajid dari Kp Manglid RT 003 rw 004 Desa Kartarahastra Kecamatan Tarajudengan TPS 6 sebanyak 25 Orang dengan NIK, Nama, Jenis Kelamin dan No Telepon **[Bukti PT-33]**
- 20) Daftar Potensi Pemilih Pasangan Nomor 2 Kp Sibyan RT 002 RW 004 Desa Kartarahastra Kecamatan Taraju di TPS 006 sebanyak 25 Orang dengan NIK, Nama, Jenis Kelamin dan No Telepon **[Bukti PT-34]**
- 21) (Tangkapan Layar) Video berdurasi 3,34 Menit menerangkan pemberian uang dari Pasangan Calon Nomor 2 di Kp Rancagela Desa Sukamahi Kec Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.**[Bukti PT-35]**.



- 22) (Tangkapan Layar) Video rekaman percakapan durasi 40 detik pemberian uang oleh H. Cecep Nurul Yakin selaku Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02 PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 di Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti PT- 36]**.



23) (Tangkap Layar) Video rekaman Acara Telvisi Berita Kompas Petang dengan durasi 2 menit 4 detik dengan topik *money politik* PSU Kabupaten Tasikmalaya **[Bukti PT- 44]**.



- b. Perbuatan *money politic* yang dilakukan oleh korporasi yaitu Perusahaan Bus Primajasa, di bawah kendali langsung H. Amir Mahpud yang notabene merupakan pimpinan Partai Gerindra Jawa Barat kepada para pemilih pada PSU Kabupaten Tasikmalaya.

Bawa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), dengan modus utama berupa praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan secara terorganisir oleh Perusahaan Bus Primajasa, di bawah kendali langsung H. Amir Mahpud, selaku pemilik perusahaan sekaligus Pimpinan DPD Partai Gerindra Jawa Barat, sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pelanggaran ini dilakukan melalui penggunaan sistem database yang berbasiskan data KTP Pemilih yang dilakukan oleh para karyawan Perusahaan Otobis Primajasa, dan Anggota Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang secara aktif dikerahkan untuk mendata pemilih, mengumpulkan KTP, dan memberikan uang dalam jumlah bervariasi antara Rp 30.000,- hingga Rp 100.000,- per orang kepada masyarakat pemilih.

Pendistribusian uang dimaksud dilakukan oleh koordinator untuk mengkoordinir di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disebut agen, dengan sebaran 1 (satu) agen per Tempat Pemungutan Suara (TPS), untuk mengumpulkan puluhan sampai ratusan data pemilih yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan imbalan Rp.5.000,00,- (Lima Ribu Rupiah) per Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut, menjadikan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Selain itu, para pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai hak pilih pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya diberikan tiket perjalanan pulang gratis menggunakan armada Bus Primajasa, yang hanya dapat diperoleh dengan menukarkan kupon khusus yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta dibubuh stempel resmi perusahaan, kupon tersebut juga disertai dengan ajakan eksplisit untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut merupakan bukti bahwa perusahaan otobis Primajasa milik H. Amir Mahpud terlibat dalam *money politic* untuk memenangkan pasangan Calon Nomor 2.

c. Tindakan para Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya menerima uang dari H. Amir Mahpud yang diarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02.

Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2025 telah terjadi pertemuan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), bertempat di Hotel Mandalawangi, yang diinisiasi oleh H. Amir Mahpud. Dalam forum tersebut, hadir para Kepala Desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, dan diberi pengarahan secara langsung untuk mendukung dan menggalang pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02, dan setiap kepala desa diberi uang berkisar antara Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) hingga Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*). Fakta ini menunjukkan adanya upaya sistematis yang melibatkan kepala desa yang dilakukan dalam satu waktu dan tempat yang terkoordinasi, serta berdampak luas terhadap netralitas penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Fakta tersebut membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Bahwa sikap keberpihakan kepala desa mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya melanggar Pasal 29 Huruf j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan :
“dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”

Padahal semestinya bersifat netral sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Bahwa serangkaian perbuatan Money Politic sebagaimana diuraikan diatas merupakan pelanggaran hukum yang serius dan telah nyata-nyata terjadi sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 2 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.Bup-XXIII/2025 yang dalam pertimbangan hukum pada halaman 259 pada poin **[3.15]** yang menyatakan:

“Bahwa secara konseptual, kontestasi pemilihan kepala daerah adalah ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam suatu negara hukum yang demokratis. Untuk itu, suatu kekuasaan yang sah seharusnya adalah kekuasaan yang legitimate, yaitu yang diperoleh dari pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta diselenggarakan secara demokratis sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, segala tindakan money politics yang menciderai pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai konsekuensinya, kemurnian/kebersihan suara adalah harga mutlak yang tidak dapat ditawar dan pelanggaran terhadapnya tidak dapat ditoleransi. Money politics merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi dan supremasi hukum. Meskipun tampak sebagai transaksi biasa, praktik ini memiliki daya rusak yang dahsyat dan sistemik bagi pemilu dan demokrasi, merusak tatanan sosial-politik dan hukum, serta menghambat kemajuan sosialpolitik masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dengan sanksi tegas harus dilakukan tanpa kecuali. Sebab, money politics yang dibiarkan akan membuat terjadinya degradasi terhadap makna pemilu, demokrasi, konstitusi, maupun budaya politik dan berhukum dalam suatu negara. Dalam batas

penalaran yang wajar, tujuan yang diharapkan dari tindakan money politics, dalam hal ini dengan metode pembelian suara (vote buying), adalah untuk mengarahkan perilaku pemilih di bilik suara agar memilih salah satu calon tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, selain menggunakan pendekatan kuantitatif yang menitikberatkan pada sebaran terjadinya pelanggaran, dapat digunakan pendekatan yang lebih bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas atau bobot pelanggaran berkenaan dengan praktik money politics untuk menentukan masivitas pelanggaran, termasuk dalam hal ini menjadi penentu dari kemenangan pasangan calon. Basis argumentasi rasional yang menguatkan penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah dengan semakin besar bobot pelanggaran money politics yang dilakukan, maka akan semakin memengaruhi kebebasan perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menolak penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menilai masif atau tidaknya praktik money politics dalam pemilihan umum. Penegasan ini perlu dilakukan oleh Mahkamah guna mewujudkan pemilihan umum yang bersih dan berintegritas serta sejalan dengan asas pemilihan umum yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun'

Kejahatan elektoral ini tidak hanya melanggar hukum dan etika demokrasi, tetapi juga telah mencederai kemurnian suara rakyat, prinsip keadilan elektoral, dan integritas pemilu secara keseluruhan. Untuk itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mempertimbangkan pelanggaran ini secara serius dalam rangka menegakkan kembali supremasi hukum, demokrasi, dan konstitusi.

9. Bawa Calon Bupati Nomor urut 2 (dua) H. Cecep Nurul Yakin yang juga merupakan Wakil Bupati Definitif membuat undangan Sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya kepada para Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Tasikmalaya. Bawa tindakan undangan sosialisasi tersebut nyatanya dijadikan ajang sosialisasi (kampanye) pasangan calon nomor urut 2 (dua) H. Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Al-Ayubi. **[Bukti PT-45]**

10. Bahwa selain itu sehari setelah pelaksanaan PSU yaitu tanggal 20 April 2025, Termohon (Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya) melaksanakan talkshow bersama Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat pada stasiun TV Garuda TV yang tayang pada Pkl. 18.00 WIB. Stasiun TV tersebut diketahui terafiliasi dengan partai Gerindra.
- Bahwa acara talkshow tersebut nampak adanya konspirasi licik sekaligus membuktikan ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon secara terang-terangan terhadap pasangan calon nomor urut 2. **[Bukti PT-37]**



11. Bahwa konspirasi selanjutnya dibangun oleh H. Amir Mahpud dengan Kementerian
- Dalam Negeri Cq. Dirjen Otonomi Daerah Republik Indonesia dengan maksud untuk mengintimidasi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Tasikmalaya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menyampaikan/mengirimkan surat laporan yang diajukan oleh Saudara H. Amir Mahpud kepada Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Nomor : 02/HAM-P/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025. Perihal Laporan Keterlibatan ASN Pada PSU mendukung Paslon No.3 AI-IIP (PDI P & PKB). **[Bukti PT-38]**

Dalam waktu yang singkat Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah menerbitkan surat tugas Nomor 700.1.2.4/583/IJ tertanggal 17 Maret 2025 **[Bukti PT-39]** untuk melaksanakan klarifikasi atas dugaan politisasi birokrasi dan penggunaan APBD secara ugal-ugalan untuk kepentingan pemenangan salah satu Paslon pada Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tasikmalaya selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 17 s/d 19 Maret 2025 di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat. Proses tersebut tidak memenuhi standar pemeriksaan dan prosedur sebagaimana mestinya, sehingga rangkaian proses tersebut tidak berdasarkan hukum.

Rangkaian upaya tindak lanjut dari Dirjen Otonomi Daerah atas surat laporan nomor : 02/HAM-P/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025 yang diajukan oleh Saudara H. Amir Mahfud dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Nomor: 700.1.2.4/599/IJ Tertanggal 19 **[Bukti PT-40]** dan Surat Nomor: 700.1.2.4/600/IJ Tertanggal 19 Maret 2025 **[Bukti PT-41]** yang perihal isi dari kedua surat tersebut adalah berupa Undangan Pemanggilan

Dengan demikian, tindakan intimidatif oleh Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan oleh surat laporan nomor : 02/HAM-P/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025 sepihak dan tidak sah ini, jelas-jelas memenuhi kualifikasi pelanggaran Pilkada yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Oleh karena itu, Majelis Hakim yang Mulia, Pihak Terkait memohon dengan sangat agar Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan fakta-fakta ini demi keadilan dan tegaknya demokrasi yang bermartabat.

Padahal sebagai Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara harus bersifat netral sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

12. Bawa dalam rangkaian proses Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, telah terjadi pelanggaran yang sangat serius dan mencederai asas keadilan serta integritas demokrasi, yakni pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang

melibatkan institusi Kepolisian Daerah Jawa Barat. Secara khusus, aparat kepolisian menggunakan kewenangannya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan intimidasi terhadap para pimpinan lembaga keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya.

Intimidasi tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat panggilan dan atau undangan klarifikasi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Belanja Hibah kepada Para Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya yang bersumber dari dana APBD T.A 2023 **[Bukti PT-48 sampai dengan PT-66]**. Pemanggilan tersebut didasarkan pada pengaduan dari masyarakat yang substansinya sama dengan surat laporan yang diajukan oleh Saudara H. Amir Mahfud kepada Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Nomor : 02/HAM-P/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025. Bahwa dampak dari Pemanggilan yang tidak prosedural dan sporadis terhadap para Pimpinan Lembaga Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut menimbulkan suasana gaduh, rasa takut, dan waswas. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian daerah Jawa Barat tersebut diatas telah diadukan kepada Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (KOMPOLNAS RI) oleh Kordinator Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya pada tanggal 16 April 2025 perihal Dugaan Kriminalisasi Ulama Tasikmalaya **[Bukti PT-46]**

Dengan demikian, seluruh unsur pelanggaran TSM terpenuhi, dan patut bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang adil demi menjaga kemurnian demokrasi.

Padahal semestinya Aparat Penegak Hukum bersifat netral sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

13. Bahwa kemudian Tindakan intimidasi dilakukan melalui Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota kepada para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menjelang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya, sehingga terganggunya kondisi psikologis para Kepala Desa.

Bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, telah terjadi pelanggaran berat yang memenuhi unsur ***Terstruktur, Sistematis, dan Masif*** (TSM), yang dilakukan oleh aparat negara melalui Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota. Pelanggaran ini menyangkai para kepala desa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang masuk dalam yurisdiksi hukum Polres Tasikmalaya Kota, yang mencakup 13 kecamatan. Aparat kepolisian secara masif telah melayangkan surat pemanggilan kepada para kepala desa dengan dalih melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Bahwa pemanggilan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang benar.

Pihak Kepolisian Resort Tasikmalaya Kota telah melakukan pemanggilan terhadap seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dan Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap Desa-Desa Se-Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan institusi negara, yaitu dengan dilakukannya pemanggilan terhadap para kepala desa se- Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan hal tersebut menimbulkan serta berdampak terhadap kondusifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegaduhan di masyarakat, rasa takut dan waswas bagi Aparatur Desa. Oleh karena itu, Pihak Terkait meyakini bahwa tindakan Polres Tasikmalaya Kota ini merupakan bentuk pelanggaran ***Terstruktur, Sistematis, dan Masif*** (TSM) yang telah merusak keadilan pemilu dan mencederai prinsip demokrasi. Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian yang tegas dan adil atas fakta-fakta ini, demi tegaknya supremasi hukum dan demokrasi yang berintegritas.

Padahal semestinya Aparat Penegak Hukum bersifat netral sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-undang No 10 Tahun 2016 yang menyatakan :

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran yang diuraikan di atas, sangat jelas memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif yang telah nyata-nyata menciderai kemurnian nilai-nilai demokrasi.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- **Menolak Permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pencalonan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., dan H. Iip Miptahul Paoz);**
- **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 (Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si- Dede Muksit Aly, Z.A.) dan Pasangan Nomor Urut 2 (H. Cecep Nurul Yakin- H. Asep Sopari Al-Ayubi)**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-67, sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 1-Kpts/PPC/DPP-Nasdem/III/2025 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dari Partai Nasdem
2. PT-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan No 1707/KTPS/DPP/III/2025 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

3. PT-3 : Fotokopi Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 2480/DPP/01/III/2025 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Periode 2024-2029 Tertanggal 06 Maret 2025
4. PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Calon Bupati Hj Ai Diantani Ade Sugianto S.H.,M.Kn.
5. PT-5 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Dalam Pemilihan Tahun 2025 a/n Ai Diantani Ade Sugianto S.H.,M.Kn
6. PT-6 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab Tasikmalaya Nomor : 6/PL.02.2-BA/3206/2025 Tentang Penerimaan Pendaftaran Calon Pengganti dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
7. PT-7 : Fotokopi Surat KPU Kab Tasikmalaya No : 103/PL.02.2-SD/3206/2025 Perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
8. PT-8 : Fotokopi Tanda terima dari KPU Kab Tasikmalaya perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
9. PT-9 : Fotokopi Tanda terima Pendaftaran Calon Pengganti Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dari KPU Kab Tasikmalaya.
10. PT-10 : Fotokopi Visi Misi dan Program Unggulan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Ai Diantani Ade Sugianto-lip Miptahul Paoz.
11. PT-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya

Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan

- 12. PT-12 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan 2024-2029
- 13. PT-13 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Maret 2025
- 14. PT-14 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian antar Waktu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn
- 15. PT-15 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H yang terjadi Kp Sindangsari RT 05 RW 011 dan Bojongsari Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Telah terjadi pemberian uang sebesar Rp 50.000,- kepada warga di TPS 15
- 16. PT-16 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H bahwa telah terjadi Peristiwa Penukaran Karcis Penumpang dengan APK (alat Peraga Kampanye) 18 April 2025, di Checker Pertama dari terminal Bekasi-Tasikmalaya
- 17. PT-17 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 3a/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H Desa Manggungjaya berisi Dokumen ditulis tangan, video dan Rekaman Percakapan
- 18. PT-18 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 4a/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Yuli Febriyanti S.H Desa Manggungjaya berisi Dokumen ditulis tangan dan Scrennshoot Percakapan WhatsApp

19. PT-19 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Salawu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Indra Andriana Salawu dengan Rekaman Video 39 detik
20. PT-20 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Indra Firmansyah dengan video berdurasi 0,29 menit dan 2 (dua) Lembar Uang Nominal Rp 50.000,- di Desa Indrajaya
21. PT-21 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Indra Firmansyah dengan dokumen Video Berdurasi 0,33 Menit, Video Berdurasi 0,10 Menit, Video Berdurasi 1,18 Menit di Desa Indrajaya
22. PT-22 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 003/PL/PB/Kec-Sukaratu/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Rina Merina Alawiyah Bentuk Dokumen Video Berdurasi 5,54, Video Berdurasi 0,33 Menit, Video Berdurasi 0.10 menit dan Video Berdurasi 1,18 Menit di Desa Sukamahi
23. PT-23 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/LP/PB/Kec-Taraju/13.26/IV/2025, Pelapor A/n Hasim Abdulah dengan dokumen List Nama Terduga Penerima *Money Politic* di Desa Cikubang Kec Taraju
24. PT-24 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kec-Cibalong/18.06/IV/2025, pelapor A/n Yaya Tisyana dengan Rekaman Video Percakapan Warga dengan Durasi 1 menit 8 detik di Desa Parung Kec Cibalong.
25. PT-25 : Fotokopi Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kec-Cisayong/13.26/IV/2025, pelapor A/n Indra Hermawan bentuk Dokumen Rekaman Video berdurasi 0,44 menit dan Rekaman Video berdurasi 0,46 menit di Desa Sukaraha Kecamatan Cisayong
26. PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 22 April 2025 pelapor A/n Refi Maulana Sidiq dengan dokumen Video berdurasi 53 Detik di Desa Sirnajaya Kecamatan Karangjaya.

27. PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No 001/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025, Pelapor A/n R Deden Yulius Diana Mustari ,ST dengan dokumen satu bundel catatan Laporan Pengaduan dan Foto di Desa Sukaraja.
28. PT-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025, Pelapor A/n R Deden Yulius Diana Mustari ,ST dengan dokumen Foto, Video dan Berkas uraian Kejadian di Desa Leuwibudah.
29. PT-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 A/n Pelapor Peri Safari di Desa Kudadepa Kec Sukahening Kabupaten Tasikmalaya bentuk dokumen Rekaman Video Durasi 54 Detik dan Formulir Laporan
30. Pt-30 : Fotokopi Foto Amplop bergambar dan bertuliskan H Cecep Nurul Yakin dan Tulisan Penerima atas nama Dayat di Desa Cikalong Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya
31. PT-31 : Fotokopi Foto Amplop bergambar dan bertuliskan H Cecep Nurul Yakin dan Tulisan Penerima atas nama Muksin sebesar Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 2 (dua) Lembar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) di Desa Cikalong Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya
32. PT-32 : Video berdurasi 1,26 Menit menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). di Desa Cikalong Kecamatan Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya.
33. PT-33 : Fotokopi Daftar Potensi Pemilih Pasangan Nomor 2 dengan Judul Kontributor dengan nama agen Ajid dari Kp Manglid RT 003 rw 004 Desa Kartarahastra Kecamatan Taraju dengan TPS 6 sebanyak 25 Orang dengan NIK, Nama, Jenis Kelamin dan No Telpon
34. PT-34 : Fotokopi Daftar Potensi Pemilih Pasangan Nomor 2 Kp Sibyan RT 002 RW 004 Desa Kartarahastra Kecamatan Taraju di TPS 006 sebanyak 25 Orang dengan NIK, Nama, Jenis Kelamin dan No Telepon

35. PT-35 : Video berdurasi 3,34 Menit menerangkan pemberian uang dari Pasangan Calon Nomor 2 di Kp Rancagela Desa Sukamahi Kec Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya
36. PT-36 : Video rekaman percakapan durasi 40 detik pemberian uang oleh Cecep Nurul Yakin selaku Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 02 PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 di Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya
37. PT-37 : Fotokopi Postingan Talskhow antara Temohon (Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya) dengan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat yang tayang pada pkl. 18.00 WIB di Stasiun Garuda TV
38. PT-38 : Fotokopi Surat Laporan yang diajukan oleh Saudara H. Amir Mahfud kepada Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Nomor : 02/HAM-P/III/2025 tertanggal 11 Maret 2025. Perihal Laporan Keterlibatan ASN Pada PSU mendukung Paslon No.3 Al-IIP (PDI P & PKB)
39. PT-39 : Fotokopi Surat tugas Nomor 700.1.2.4/583/IJ tertanggal 17 Maret 2025 yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
40. PT-40 : Fotokopi Surat Nomor: 700.1.2.4/599/IJ Tertanggal 19 Maret yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Undangan Panggilan
41. PT-41 : Fotokopi Surat Nomor: 700.1.2.4/600/IJ Tertanggal 19 Maret yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Undangan Panggilan
42. PT-42 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Maret 2025 kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
43. PT-43 : Fotokopi Surat Persetujuan Pengunduran Diri Nomor 7324/IN/DPP/III/2025 tertanggal 07 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

44. PT-44 : Video rekaman Acara Telvisi Berita Kompas Petang dengan durasi 2 menit 4 detik dengan topik *money politik* PSU Kabupaten Tasikmalaya
45. PT-45 : Fotokopi Surat Bupati Tasikmalaya Nomor : B/0567/800.1.6.1/Prokompim/2025 perihal Undangan tertanggal 21 Maret 2025 yang ditandatangani oleh H. Cecep Nurul Yakin selaku Wakil Bupati Tasikmalaya
46. PT-46 : Fotokopi Lembar Penerimaan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto , S.H., M.Kn yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Kab.Tasikmalaya
47. PT-47 : Fotokopi Surat Nomor: 172/0722/DPRD/2025 Tertanggal 06 Maret 2025 Perihal: Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
48. PT-48 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2443/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. DRS. AA ROHMADIN (Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tasikmalaya)
49. PT-49 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2444/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. APIPU DIN, S.Pd.I (Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI))
50. PT-50 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2445/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada Drs. H. DARUTTAHQIQ, M.M. (Ketua Badan Hisab dan Rukyat (BHRD))
51. PT-51 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2446/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang

- dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada AHMAD LUKMAN MULYANTO (Ketua Yayasan Daarul Yatama)
52. PT.52 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2447/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada DADANG HERMAWAN (Ketua Yayasan Al Barokah)
53. PT-53 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2448/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada H BUDIMAN S FIRMANSYAH, S.SOS (Ketua DKM Miftahul Jannah)
54. PT-54 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2449/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada Hj AI DIANTANI (Ketua Badan Kerjasama Majelis Taklim Mesjid)
55. PT-55 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2450/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada Drs. H. SURYANA, M.Si (Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah)
56. PT-56 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2451/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada Ir H EDI ABDUL SOMADI, MP (Ketua Badan Amil Zakat Nasional)
57. PT-57 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2452/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

- Jawa Barat yang ditunjukan kepada DR. KH EDENG, M.Pd (Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)
58. PT-58 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2453/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. HASAN BASRI (Ketua DKM Mesjid Agung Baiturrohman)
59. PT-59 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2454/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada H. DUDU ROHMAN (Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya)
60. PT-60 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2455/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada DRA. HJ. NENG IDA NURHALIDA, M.PD (Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama)
61. PT-61 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2456/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. DADANG FARUQ (Ketua Yayasan Al Fadhilah Cilatah)
62. PT-62 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2458/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada Hj. NENG MADINAH RUHIAT (Ketua Muslimat NU)
63. PT-63 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2459/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. DADANG ROMANSYAH, M.Si (Ketua Badan Wakaf Indonesia)

64. PT-64 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2460/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada OLIH SOLIHIN (Ketua Yayasan All-Ikhlas Lumbung)
65. PT-65 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2461/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada KH. CUCU SURYADAYANA (Ketua Pondok Pesantren Al Choeriyah)
66. PT-66 : Fotokopi Surat Nomor: B/Und-2462/III/RES.3/2025/Ditreskrimsus Perihal: Undangan Klarifikasi Tertanggal 26 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat yang ditunjukan kepada UNDANG ABDUL AZIZ (Ketua Al-Hikmah Cimacan)
67. PT-67 : Fotokopi Laporan Pengaduan dugaan kriminalisasi Ulama Tasikmalaya kepada Ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (KOMPOLNAS) Nomor : 004/K-HB23/IV/25 tertanggal 16 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya Dr. Andi Ibnu Hadi, S.H., M.H.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya memberikan keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Penetapan Hasil Penghitungan Suara (Angka 1 dan 2 halaman 10 dan 11). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkelaan dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 137/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 20 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-1**], yang pada pokoknya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk memperhatikan ketentuan terkait tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta melaksanakan ketentuan sebagaimana berikut:
 - 1.1. Memastikan bahwa dalam hal menayangkan data pada Rapat Pleno tidak hanya menayangkan data pada SIREKAP, namun menayangkan juga data manual (excel) untuk bahan perbandingan data;
 - 1.2. Memastikan menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya baik sebelum maupun selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan, beserta lampiran berupa MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [**vide Bukti PK.14.6-2**]. Pengawasan dilakukan pada tanggal 23 s.d 24 April 2025, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus dan keberatan saksi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagai berikut:
 - 2.1. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D. Hasil Kecamatan Sukarame, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.

- 2.2. Adanya kesalahan penulisan pada SIREKAP terkait jumlah surat suara yang diterima di Kecamatan Cigalontang TPS 8 tercatat 600 serta kesalahan penulisan pemilih disabilitas di TPS 3 berjumlah 0 (nol) namun setelah perbaikan menjadi jumlah surat suara yang diterima 559 dan jumlah pemilih disabilitas menjadi 1.
- 2.3. Adanya kesalahan penandatanganan Ketua PPK pada kolom Saksi C. Hasil di Kecamatan Padakembang Desa Rancapaku, dan terdapat D. Hasil Kecamatan belum dibubuhkan keterangan nama PPK, hal tersebut sudah dilakukan perbaikan dengan menandatangani kolom seharusnya pada C. Hasil Salinan dan melakukan perbaikan keterangan nama.
- 2.4. Tidak terdapat keterangan nama PPK pada kolom tanda tangan D. Hasil Kecamatan Pagerageung, dan Kecamatan Leuwisari, hal tersebut sudah diperbaiki dengan menambahkan keterangan nama.
- 2.5. Keberatan saksi dari Paslon Nomor Urut 01 yang disampaikan oleh Sandi Purwanto yaitu sebagai berikut:
 - 1) Keabsahan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak sesuai dengan Perintah Amar Putusan MK tentang Caleg Terpilih;
 - 2) Banyak terjadi politik uang di beberapa daerah;
 - 3) Terjadi maladministrasi dengan tidak dilakukannya verifikasi berkas dokumen calon yang berimbang terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Calon;
 - 4) Banyaknya carut marut penyelenggaraan PSU tersebut maka saksi menolak menandatangani hasil pleno.
- 2.6. Keberatan Saksi dari Paslon Nomor Urut 03 yang disampaikan oleh Rifqi Taofiq yaitu sebagai berikut:
 - 1) Adanya banyak laporan dari Saksi 03 di tingkat Kecamatan yang melaporkan indikasi tindakan kecurangan dan pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* di tiap

- Kecamatan, banyaknya *Black Campaign* yang merugikan Pasangan 03, tindakan intimidasi terhadap calon pemilih 03 dan *design* kertas suara yang tidak sesuai dengan peraturan Surat Keputusan KPU No 494/PL.02-SP/2025 Lampiran II poin 7 (d) Lampiran V Poin (1) dan (5);
- 2) Sulitnya mencari informasi terkait regulasi pelaksanaan PSU dan minimnya sosialisasi oleh KPU;
 - 3) Menolak perhitungan dan penetapan karena sengkarut Pilkada dan maladministrasi.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Pemilihan beserta lampiran berupa MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [**vide Bukti PK.14.6-2**], yang pada pokoknya hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel

Perolehan Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. H. IWAN SAPUTRA, S.E.,M.Si – DEDE MUKSIT ALY, Z.A	152.557
2	H. CECEP NURUL YAKIN – H. ASEP SOPARI AL-AYUBI	465.150
3	Hj. AI DIANTANI ADE SUGIANTO, S.H., M.Kn – H. IIP MIPTAHUL PAOZ	269.075
Jumlah Seluruh Suara Sah		886.782

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Ditemukannya Surat Suara dan Bilik Suara Serta Kotak Suara Masih Tertulis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bukan Pemungutan Suara Ulang (Angka 4 Halaman 11 dan Angka 30 Halaman 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 160.b/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 26 Maret 2025, dalam Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-3]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan atas proses pengadaan dan distribusi surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan validasi dan *approval* terhadap desain surat suara, meliputi gambar, warna, nomor urut, dan nama pasangan calon, yang disetujui oleh masing-masing perwakilan pasangan calon dan disaksikan oleh KPU RI. Validasi dilakukan sebelum pencetakan oleh PT Gramedia Kabupaten Sumedang, dengan jumlah total 1.457.762 surat suara, termasuk cadangan dan kebutuhan PSU.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait KPU harus membuka pendaftaran ulang bagi seluruh Pasangan Calon dengan melampirkan B1KWK dengan dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat Pendaftaran Calon Dalam Pemungutan Suara Ulang dan KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak melaksanakan Amar Putusan Ayat 4 dan 5 dengan benar, yaitu tidak membatalkan Keputusan Penetapan pasangan Calon dan Nomor Urut Secara Formal, serta tetap

menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang (Angka 11 s.d 23, Halaman 14 s.d 18), Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan beberapa Imbauan sebagai berikut:

1.1. Bawa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 56/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 8 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-4**], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengimbau agar KPU Kabupaten Tasikmalaya:

1.1.1. Mengumumkan pendaftaran calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi, Pengumuman sebagai dimaksud dilakukan pada tanggal 4 s.d 7 Maret 2025;

1.1.2. Patuh terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;

1.1.3. Membuka akses SILON kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau petugas penghubung yang telah mengajukan permohonan pembukaan akses SILON;

1.1.4. Membuka akses pembacaan data SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya guna

memaksimalkan pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya;

- 1.1.5. Dalam melaksanakan seluruh tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 57/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Imbauan Verifikasi Administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tanggal 10 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-5]**, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam proses verifikasi administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2024 tetap mematuhi tata cara, prosedur, dan mekanisme sesuai Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi Calon, dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Penelitian administrasi harus memperhatikan kebenaran dan keabsahan dokumen, dan jika terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi calon, KPU wajib melakukan klarifikasi kepada partai politik, Calon, dan/atau instansi yang berwenang.
2. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pendaftaran calon pengganti sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145/LHP/PM.01.02/3/2025 tanggal 9 Maret 2025 dalam Pendaftaran

Pasangan Calon/Penggantian Calon Terdiskualifikasi beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-6]** yang pada pokoknya:

- 2.1.1. Pendaftaran calon dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025.
- 2.1.2. Bahwa pendaftar adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto dan Ibu Miptahul Paoz sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung gabungan Partai Politik PDIP, PKB, dan Partai Nasdem, serta didukung oleh PBB.
- 2.1.3. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui aplikasi SILON. Dokumen yang diperiksa mencakup seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2.1.4. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan KPU mengeluarkan tanda terima sebagai bukti penerimaan resmi.
- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 146/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025, dalam Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti **[vide Bukti PK.14.6-7]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap dokumen syarat Pencalonan dan syarat Calon, termasuk mencocokkan antara dokumen fisik dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
- 2.3. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Salinan Berita Acara Nomor: 18/PL.02.2-BA/3206/2025 dari KPU Kabupaten Tasikmalaya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pengganti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 14 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-8]**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil

penelitian persyaratan dokumen administrasi Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat.

- 2.4. Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 160/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 24 Maret 2025, dalam Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-9]**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 2.4.1. Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan KPU Kabupaten Tasikmalaya tanggal 23 Maret 2025 yang dilakukan melalui Rapat Pleno secara tertutup, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025;
 - 2.4.2. Penetapan nomor urut dilaksanakan tanggal 23 Maret 2025 dengan tanpa pengundian ulang, dan berdasarkan kesepakatan seluruh tim Pasangan Calon untuk tetap menggunakan nomor urut sebelumnya, seperti nomor urut pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 untuk selanjutnya dilakukan penandatangan kesepakatan. Penetapan nomor urut dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025;
 - 2.4.3. Berita Acara Nomor: 26/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025.

Bawa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Paslon Nomor Urut 02 Pada Saat Menjadi Pasangan Calon Di PSU, Disaat Bersamaan Juga Berstatus Menjabat Sebagai Wakil Bupati Aktif yang Tidak Sedang Menjalankan Cuti, dalam hal ini Paslon 02 Menggunakan Kekuasaannya Untuk Menggerakan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dan Kepala Puskesmas, Serta Perangkat RT Dan RW Untuk Memenangkan Suara di Dalam PSU Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dan Menggunakan Cara Yang Mencurangi Dan Mencederai Prinsip Demokrasi Dengan Melakukan *Money Politic* Secara Masif di 351 Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Angka 24 Halaman 18). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan/atau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
2. Bawa berkenaan dengan dugaan pelanggaran oleh Aparatur Sipil Negara, Kepala Dinas, dan Kepala Puskesmas *in casu* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.
3. Bawa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Sukaraja dengan tanda terima laporan nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025, terkait dugaan Netralitas Kepala Desa **[vide Bukti PK.14.6-10]**. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya nomor: 59/PP/K.JB-18/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 kepada Bupati Tasikmalaya, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.6-11]**. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil pengawasan nomor: 189/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 9 Mei 2025, atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya masih dalam proses internal **[vide Bukti PK.14.6-12]**.

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan menerima Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait menjanjikan atau memberikan uang sebagai berikut:
 - 4.1. Panwaslu Kecamatan Cibalong menerima Informasi awal berdasarkan formulir model A.6 tanggal 16 April 2025, dan melakukan penelusuran **[vide Bukti PK.14.6-13]**. Terhadap hasil penelusuran, Panwaslu Kecamatan Cibalong memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat pada Berita Acara Pleno nomor: 008/PP.01.02/K.JB18.21/4/2025 tanggal 17 April 2025, yang pada pokoknya informasi awal tersebut di putuskan dalam Rapat Pleno tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-14]**.
 - 4.2. Panwaslu Kecamatan Mangunreja menerima Informasi awal berdasarkan formulir model A.6 tanggal 21 April 2025, dan melakukan penelusuran **[vide Bukti PK.14.6-15]**. Terhadap hasil penelusuran, Panwaslu Kecamatan Mangunreja memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat pada Berita Acara Pleno nomor: 002/BA.01.02/K.JB-18-25/04/2025 tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya informasi awal tersebut di putuskan dalam Rapat Pleno tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki

keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-16]**.

- 4.3. Panwaslu Kecamatan Singaparna menerima informasi awal berdasarkan formulir model A.6 tanggal 19 April 2025, dan melakukan penelusuran **[vide Bukti PK.14.6-17]**. Terhadap hasil penelusuran, Panwaslu Kecamatan Singaparna memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno nomor: 008/BA.00.02/K.JB-18-24/04/2025 tanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya informasi awal tersebut di putuskan dalam Rapat Pleno tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-18]**.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dugaan pelanggaran terkait menjanjikan atau memberikan uang sebagai berikut:
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/Kab/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-19]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-20]**.
 - 5.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukaratu/ 13.26/IV/2025 tanggal 17 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-21]**. Laporan tersebut kemudian dilakukan pengambilalihan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat nomor: 42/PM/.00.02/K.JB-18-31/4/2025 tanggal 23 April 2025, perihal permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide**

Bukti PK.14.6-22]. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan status laporan tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu **[vide Bukti PK.14.6-23].**

- 5.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Sukaratu/ 13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-24].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaratu mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel, dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-25].**
- 5.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaratu/ 13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-26].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaratu mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-27].**
- 5.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 1/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/ IV/2025 tanggal 19 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-28].** Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan status laporan tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.14.6-29].**

- 5.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 2/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/ IV/2025 tanggal 19 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-30]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan status laporan tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.14.6-31]**.
- 5.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 04/PL/PB/Kec.Rajapolah/ 13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-32]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-33]**.
- 5.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 05/PL/PB/Kec.Rajapolah/ 13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-34]**. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan status laporan tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-35]**
- 5.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukahening menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 02/PL/PB/ Kec.Sukahening/13.26/4/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-36]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukahening

mengeluarkan status laporan tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister dengan alasan Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-37]**.

- 5.10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/KEC.SUKARAJA/ 13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-38]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-39]**.
- 5.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/KEC.SUKARAJA/ 13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-40]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-41]**.
- 5.12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 005/PL/PB/ KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-42]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-43]**.

- 5.13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 006/PL/PB/ KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-44]**. Terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-45]**.
- 5.14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 007/PL/PB/ KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-46]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-47]**.
- 5.15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 008/PL/PB/ KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-48]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-49]**.
- 5.16. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima berdasarkan formulir laporan nomor: 009/PL/PB/KEC.SUKARAJA/ 13.26/IV/2025

tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-50]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan serta Pelapor mencabut laporan **[vide Bukti PK.14.6-51]**.

- 5.17. Panwaslu Kecamatan Sariwangi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Sariwangi/ 13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-52]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sariwangi mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-53]**.
- 5.18. Panwaslu Kecamatan Sodonghilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 001/LP/PB./ KEC.SODONGHILIR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-54]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sodonghilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.14.6-55]**.
- 5.19. Panwaslu Kecamatan Puspahiang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 002/LP/PB/32.06.15/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-56]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Puspahiang mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan

Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-57]**.

- 5.20. Panwaslu Kecamatan Karangjaya menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Karangjaya/ 320621/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-58]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Karangjaya mengeluarkan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-59]**.
- 5.21. Panwaslu Kecamatan Karangjaya menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 02/LP/PB/Kec.Karangjaya/ 320621/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-60]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Karangjaya mengeluarkan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-61]**.
- 5.22. Panwaslu Kecamatan Sukarame menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukarame/13-26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-62]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Sukarame mengeluarkan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel serta Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-63]**.

- 5.23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Taraju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Taraju/ 13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-64]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Taraju mengeluarkan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.14.6-65]**.
- 5.24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibalong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda terima formulir laporan nomor: 001/LP/PL/Kec.Cibalong/ 18.06/4/2025 tanggal 21 April 2025 beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-66]**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kecamatan Cibalong mengeluarkan status laporan tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel serta Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-67]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan beberapa Imbauan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 77/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Imbauan Cuti Kampanye pada Tahapan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-68]**, yang pada pokoknya mengimbau kepada Partai Politik di Kabupaten Tasikmalaya dalam hal mendaftarkan Tim Kampanye yang beranggotakan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah agar memperhatikan ketentuan mengenai cuti kampanye sebagaimana pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 54/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Imbauan Netralitas ASN Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-69**], yang pada pokoknya mengimbau kepada Bupati Tasikmalaya selaku pejabat Pembina kepegawaian untuk memastikan Netralitas seluruh ASN di Kabupaten Tasikmalaya.
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan Imbauan Nomor: 128/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 Perihal Imbauan Masa Tenang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2025 tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-70**], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Tim Kampanye dilarang melakukan aktifitas Kampanye dalam bentuk apapun dan dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan pada masa tenang.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima surat Nomor: 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelumnya dan Menyetujui Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 [**vide Bukti PK.14.6-71**], yang pada pokoknya menyetujui izin cuti diluar tanggungan Negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada pemungutan suara ulang (PSU) pilkada tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada Pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya.
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana tanda terima laporan nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025, dengan Pelapor R. Deden Yulius Diana Mustari dan Terlapor Eep (Kepala Desa Leuwibudah) terkait kehadiran Terlapor pada kegiatan syukuran kemenangan Paslon 02 tanggal 19 April 2025 bertempat di Primajasa

Exibition Kp. Bojong Koneng Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-10]**.

- 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja melakukan kajian awal nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-72]** yang pada pokoknya Pelapor diminta melakukan perbaikan laporan untuk melengkapi syarat materiel;
- 3.2. Bahwa Pelapor memperbaiki laporan sebagaimana tertuang pada formulir model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/ 13.26/IV/2025 tanggal 26 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-73]**;
- 3.3. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Sukaraja terhadap laporan *a quo*, Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengajukan permohonan permintaan pengambilalihan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana tertuang pada formulir A 12 nomor: 13/PP.00.02/K.JB-18-17/4/2025 tanggal 27 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-74]**, yang pada pokoknya dikarenakan lokasi kejadian berada di luar wilayah Kecamatan Sukaraja;
- 3.4. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 tanggal 1 Mei 2025 **[vide Bukti PK.14.6-75]**, yang pada pokoknya secara sah dan menyakinkan Terlapor terbukti melanggar pasal 29 huruf b, c, k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 3.5. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan status laporan tanggal 2 Mei 2025 **[vide Bukti PK.14.6-76]**, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Tasikmalaya dengan alasan Terlapor melanggar ketentuan undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
- 3.6. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya nomor:

- 59/PP/K.JB-18/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 kepada Bupati Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-11]**, yang pada pokoknya terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam laporan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku;
- 3.7. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana laporan hasil pengawasan nomor: 189/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 9 Mei 2025 **[vide Bukti PK.14.6-12]**. Atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, diketahui bahwa surat rekomendasi tersebut masih dalam proses internal.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibalong telah menerima informasi awal dari Saudara Yaya Tisyana yang dituangkan dalam formulir model A.6 tanggal 16 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-13]**, yang pada pokoknya terdapat dugaan pembagian uang dan penggiringan untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 2 dalam kegiatan pengajian rutin yang bertempat di GDI Cibalong.
- 4.1. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibalong nomor: 33.a/LHP/PM.01.02/320606/04/2025 tanggal 16 April 2025 dalam Tahapan Masa Tenang **[vide Bukti PK.14.6-77]**, yang pada pokoknya berdasarkan informasi dari salah satu peserta pengajian bahwa tidak ada kampanye terhadap salah satu Pasangan Calon tetapi ada pemberian uang sebesar RP. 200.000,- untuk 10 orang yang mengikuti acara halal bihalal yang digunakan untuk membeli konsumsi (Baso);
- 4.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibalong memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat Berita Acara Rapat Pleno nomor:

- 008/PP.01.02/K.JB18.21/4/2025 tanggal 17 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-14]**, yang pada pokoknya informasi awal tersebut di putuskan dalam Rapat Pleno tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan.
5. Panwaslu Kecamatan Mangunreja menerima Informasi awal berdasarkan formulir model A.6 tanggal 21 April 2025 dan melakukan penelusuran **[vide Bukti PK.14.6-15]**, yang pada pokoknya terdapat informasi awal dari Saudara Dede Suryaman, yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan mengenai adanya aktivitas pembagian uang yang terjadi di Desa Salebu, Desa Sukaluyu, dan Desa Sukasukur dari Tim Pemenangan 02.
 - 5.1. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangunreja nomor: 033/LHP/PM.01.02/JB-18/3206192/04/2025 tanggal 21 April 2025, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan **[vide Bukti PK.14.6-78]**, yang pada pokoknya berdasarkan informasi dari beberapa Masyarakat Desa Salebu, Desa Sukaluyu dan Desa Sukasukur tidak terdapat praktik politik uang yang terjadi di Desa tersebut.
 - 5.2. Bahwa Terhadap hasil penelusuran, Panwaslu Kecamatan Mangunreja memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat pada Berita Acara Rapat Pleno nomor: 002/BA.01.02/K.JB-18-25/04/2025 tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya bahwa informasi awal tersebut tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-16]**.
 6. Panwaslu Kecamatan Singaparna menerima informasi awal berdasarkan formulir model A.6 tanggal 19 April 2025 dan melakukan penelusuran

[**vide Bukti PK.14.6-17**], yang pada pokoknya terdapat informasi awal dari saudara Anggi berupa rekaman percakapan dengan saudara Aditya (Anggota tim Pemenangan paslon 02), yang berisikan adanya pengakuan saudara Aditya bahwa dana dari Tim Paslon 02 telah dicairkan dan dibagikan kepada 72 orang di kampung sebelah.

- 6.1. Berdasarkan hasil penelusuran yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Singaparna nomor: 0513/LHP/PM.01.02/ 3206190.024/04/2025 tanggal 19 April 2025, dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS [**vide Bukti PK.14.6-79**], yang pada pokoknya tidak terbukti dan tidak terdapat saksi yang membuktikan peristiwa tersebut.
- 6.2. Bahwa terhadap hasil penelusuran, Panwaslu Kecamatan Singaparna memutuskan dalam Rapat Pleno sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pleno Nomor: 008/BA.00.02/K.JB-18-24/04/2025 tanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya informasi awal tersebut di putuskan dalam Rapat Pleno tidak mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan karena tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.14.6-18**].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/Kab/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Givan Alfia Muldan dan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi) terkait dugaan pelanggaran yang pada pokoknya adanya *money politik* secara terstruktur dan massif di Kecamatan Sukaraja yang melibatkankan ketua RT, RW dan Punduh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi pada tanggal 17 dan 18 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-19**]
 - 7.1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyusun kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kab/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 [**vide Bukti**

- PK.14.6-80]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi bukti yang relevan dengan peristiwa kejadian;
- 7.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 7.3. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 April 2025 disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-20]** yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
 8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan Nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 17 April 2025, dengan Pelapor Indra Firmansyah dan Terlapor Ugih terkait dugaan pelanggaran di Kampung Cicurug 1 RT 012 RW 003 Desa Indrajaya Kecamatan Sukaratu yang pada pokoknya saudara Ugih memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Ibu Nurhayati dan Bapak Dani untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 02 **[vide Bukti PK.14.6-21]**.
 - 8.1. Panwaslu Kecamatan Sukaratu menyusun kajian awal Nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 18 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-81]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaratu memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang berkesesuaian dengan uraian dugaan pelanggaran;
 - 8.2. Bahwa Pelapor memperbaiki laporan sebagaimana tertuang pada formulir model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan nomor: 001/PL/PB/ Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-82]**;

- 8.3. Panwaslu Kecamatan Sukaratu mengajukan permohonan pengambilalihan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Nomor: 42/PM.00.02/K.JB/18-31/4/2025 tanggal 23 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-22**];
- 8.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut: [**vide Bukti PK.14.6-83**]
 - 8.4.1. Tanggapan/Pendapat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya *“Berdasarkan hasil pembahasan terkait dugaan tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh Saudara Ugih tidak terdapat bukti yang berkesesuaian dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan, sehingga belum dapat ditindaklanjuti”*.
 - 8.4.2. Tanggapan/Pendapat Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya *“Bawa berdasarkan hasil pembahasan, Pelapor tidak mengetahui langsung terjadinya peristiwa melainkan mengetahui dari video yang tidak dapat ditelusuri sumbernya, hal tersebut juga menjadi kesimpulan dalam kajian awal Panwaslu Kecamatan Sukaratu, dimana kesimpulannya video tersebut perlu pendalaman sehingga belum tergambar adanya peristiwa dugaan tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan”*.
 - 8.4.3. Tanggapan/Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya *“Berdasarkan hasil pembahasan diketahui dalam melakukan register, kajian awal, harus memenuhi syarat materil dan formil. Namun, dalam kajian awal atau formulir A4 tertanggal 18 April 2025 yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Sukaratu dalam bagian kesimpulan poin 4 (empat) disebutkan “Laporan tidak memenuhi syarat materil”, sehingga berdasarkan hal tersebut laporan belum dapat ditindaklanjuti”*.
 - 8.4.4. Bahwa terhadap Laporan dugaan pelanggaran dengan Nomor Register 001/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025

dapat disimpulkan bahwa belum adanya bukti yang bersesuaian dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan, oleh karena itu direkomendasikan Laporan tersebut dihentikan dan tidak ditindaklanjuti pada proses selanjutnya.

- 8.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 001/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya disimpulkan belum adanya bukti yang berkesesuaian dengan peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan serta direkomendasikan untuk dihentikan. **[vide Bukti PK.14.6-84];**
- 8.6. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan status laporan tanggal 29 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan pada pembahasan Sentra Gakkumdu **[vide Bukti PK.14.6-23]**.
9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Rina Melina Alawiah dan Terlapor Juju terkait dugaan pelanggaran di Kp. Negla Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya Pelapor menerima informasi bahwa Terlapor telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari saudara Ujang yang mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-24]**.
- 9.1. Panwaslu Kecamatan Sukaratu menyusun kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-85]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaratu memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;

- 9.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 9.3. Panwaslu Kecamatan Sukaratu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-25]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaratu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Indra Firmansyah dan Terlapor Hindun terkait dugaan pelanggaran di Kp. Cikadongdong Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya bahwa Terlapor telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- dari saudara Wawan yang mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-26]**.
- 10.1. Panwaslu Kecamatan Sukaratu menyusun kajian awal nomor: 003/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-86]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaratu memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - 10.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan bukti, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 10.3. Panwaslu Kecamatan Sukaratu mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-27]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel.

11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 1/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 19 April 2025, dengan Pelapor Yuli Febri Yanti, SH dan Terlapor Aka dan Oon Sudarsono terkait dugaan pelanggaran di Kp. Bojongsari dan Kp. Sindangsari RT 2, 3, dan 5 Desa Manggungjaya Kabupaten Tasikmalaya beserta lampirannya, yang pada pokoknya bahwa adanya pengumpulan KTP beserta penyaluran uang yang dilakukan pada malam hari-H pemungutan suara **[vide Bukti PK.14.6-28]**.
 - 11.1. Panwaslu Kecamatan Rajapolah menyusun kajian awal nomor: 01/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-87]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - 11.2. Bahwa Pelapor melakukan perbaikan, namun hasil perbaikan belum berkesesuaian antara bukti dan uraian dugaan pelanggaran sehingga tidak memenuhi syarat materiel;
 - 11.3. Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-29]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel.
12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 2/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 19 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Yuli Febri Yanti, SH dan Terlapor PO (Perusahaan Otobus) Primajasa terkait dugaan pelanggaran di tempat yang belum diketahui oleh Pelapor, yang pada pokoknya adanya himbauan bagi warga berKTP Kabupaten Tasikmalaya yang berarea diluar daerah dan hendak pulang ke Kabupaten Tasikmalaya akan diberikan tiket Bus gratis **[vide Bukti PK.14.6-30]**.

- 12.1. Panwaslu Kecamatan Rajapolah menyusun kajian awal nomor: 02/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-88]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;
 - 12.2. Bahwa Pelapor melakukan perbaikan, namun hasil perbaikan belum berkesesuaian antara bukti dan uraian dugaan pelanggaran sehingga tidak memenuhi syarat materiel;
 - 12.3. Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-31]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel.
13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 04/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Ayu Rahayu dan Terlapor Tita Widiawati terkait dugaan pelanggaran di Kp. Mangkujaya Desa Dawagung Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya adanya pembagian amplop yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 yang diterima oleh Terlapor untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-32]**.
 - 13.1. Panwaslu Kecamatan Rajapolah menyusun kajian awal nomor: 08/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 25 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-89]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;

- 13.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
- 13.3. Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-33]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Rajapolah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 05/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Ari Cahyadi dan Terlapor Eulis Solihat terkait dugaan pelanggaran di Kp. Babakan Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya terdapat pengakuan dari seorang warga yang mengaku telah menerima uang dari Terlapor dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-34]**.
 - 14.1. Panwaslu Kecamatan Rajapolah menyusun kajian awal nomor: 07/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 tanggal 25 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-90]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rajapolah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian peristiwa yang dilaporkan;
 - 14.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 14.3. Panwaslu Kecamatan Rajapolah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 28 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor **[vide Bukti PK.14.6-35]**, yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat

materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukahening menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Peri Safari dan Terlapor Mira Lestari terkait dugaan pelanggaran di Warung Lesehan Tafakur jalan Baru Cisinga Kecamatan Sukahening, yang pada pokoknya Terlapor mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 dikarenakan telah diberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 dan dijanjikan akan diberikan lagi sebanyak Rp. 50.000,00 **[vide Bukti PK.14.6-36]**.

- 15.1. Panwaslu Kecamatan Sukahening menyusun kajian awal nomor: 02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-91]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukahening memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;
- 15.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
- 15.3. Panwaslu Kecamatan Sukahening mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 25 April 2025, yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel, dan laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-37]**.

16. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Yulius Diana Mustari, ST dan Terlapor belum diketahui oleh Pelapor, yang pada pokoknya terdapat pengumpulan KTP atau KK untuk diberikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-38]**.

- 16.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025

- [vide **Bukti PK.14.6-92**], yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;
- 16.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
 - 16.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel serta laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-41]**.
17. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Julius Diana Mustari, ST dan Terlapor Undang, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp. 50.000,00 per KK di RT 02/RW 08 Desa Leuwibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.14.6-40]**.
- 17.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-93]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel.
 - 17.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
 - 17.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel, dan laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-41]**.
18. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor:

005/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Julius Diana Mustari, ST dan Terlapor Komar, Ade Wahab dan Yadi, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp. 15.000,00 dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kp. Sukamaju Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. **[vide Bukti PK.14.6-42].**

- 18.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 005/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-94]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 18.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
 - 18.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiel dan laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-43]**.
19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 006/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Julius Diana Mustari, ST dan Terlapor belum diketahui, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 20.000,00 di Kp. Sadaukir RT 26 dan RT 30/RW 09 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-44]**.
- 19.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 006/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-95]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;

- 19.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
- 19.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel, serta laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-45]**.
20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 007/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Yulius Diana Mustari, ST dan Terlapor Ali, yang pada pokoknya terdapat aliran dana sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada Terlapor untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 di Kp. Cihaur Desa Sirnajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-46]**.
- 20.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 007/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-96]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;
- 20.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
- 20.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025 yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel, serta laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-47]**.
21. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 008/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Yulius Diana Mustari, ST dan Terlapor Ucu, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang

sebesar Rp. 30.000,00 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kp. Ciranji RT05/RW10 Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya. **[vide Bukti PK.14.6-48].**

- 21.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 008/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-97]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;
 - 21.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
 - 21.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang disampaikan kepada Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel, serta laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-49].**
22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukaraja menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 009/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor R. Deden Yulius Diana Mustari, ST dan Terlapor Basit dan Ara, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang di Kp. Cimawate Rt 04/Rw 03 Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-50].**
 - 22.1. Panwaslu Kecamatan Sukaraja menyusun kajian awal nomor: 009/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-98]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukaraja memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 22.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dan menyampaikan penarikan kembali laporan;
 - 22.3. Panwaslu Kecamatan Sukaraja mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025 yang disampaikan kepada

Pelapor bahwa laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan laporan dicabut **[vide Bukti PK.14.6-51]**.

23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sariwangi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Sariwangi/13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Udin Sudirman dan Terlapor Cepi, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 50.000,00 di Kp. Cipaku dan Kp. Cikadu Desa Sukamulih Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. **[vide Bukti PK.14.6-52]**.
 - 23.1. Panwaslu Kecamatan Sariwangi menyusun kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec.Sariwangi/17.24/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-99]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sariwangi memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;
 - 23.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel;
 - 23.3. Panwaslu Kecamatan Sariwangi mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-53]**.
24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sodonghilir menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/LP/PB./KEC.SODONGHILIR/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Yogi Hikmatulloh dan Telapor Nana, yang pada pokoknya terdapat *money politik* yang dikemas dengan judul sedekah Primajasa di Kp. Cipicung Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. **[vide Bukti PK.14.6-54]**.

- 24.1. Panwaslu Kecamatan Sodonghilir menyusun kajian awal nomor: 001/PP.01.02/K.JB-18/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-100]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sodonghilir memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 24.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 24.3. Panwaslu Kecamatan Sodonghilir mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-55]**.
25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Puspahiang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 002/LP/PB/32.06.15/IV/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Nurjaman dan Telapor Darus, yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang sebesar Rp.50.000,00 akan tetapi dipotong oleh Terlapor sejumlah Rp.20.000,00 di Kp. Rangon RT07/RW02 Desa Mandalasari Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-56]**.
 - 25.1. Panwaslu Kecamatan Puspahiang menyusun kajian awal nomor: 003/LP/PB/32.06.15/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-101]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Puspahiang memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 25.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 25.3. Panwaslu Kecamatan Puspahiang mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan

tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-57]**.

26. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangjaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 01/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/4/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Taupik Hidayat dan Telapor Ayu Fakhrunisa, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp. 100.000,00 untuk 2 orang di Dusun Karangsirna RT02/RW01 Desa Karanglayung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-58]**
 - 26.1. Panwaslu Kecamatan Karangjaya menyusun kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-102]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Karangjaya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 26.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 26.3. Panwaslu Kecamatan Karangjaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-59]**.
27. Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangjaya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 02/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/4/2025 tanggal 22 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Refi Maulana Sidiq dan Telapor Yeti, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp.50.000,00 yang diduga dilakukan oleh Terlapor selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Awiluar RT016/RW006 Desa Sirnajaya

Kecamatan Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-60].**

- 27.1. Panwaslu Kecamatan Karangjaya menyusun kajian awal nomor: 002/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/IV/2025 tanggal 24 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-103]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Karangjaya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel;
 - 27.2. Bawa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel;
 - 27.3. Panwaslu Kecamatan Karangjaya mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-61]**
28. Bawa Panwaslu Kecamatan Sukarame menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukarame/13-26/IV/2025 tanggal 23 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Dislamet Galuh Arzella dan Telapor Tita dan Candra, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp.30.000,00 yang diduga dilakukan oleh Terlapor di Kp. Bongas RT02/RW03 Desa Sukakarsa Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-62].**
- 28.1. Panwaslu Kecamatan Sukarame menyusun kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukarame/13.26/IV/2025 tanggal 25 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-104]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Sukarame memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;

- 28.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel;
- 28.3. Panwaslu Kecamatan Sukarame mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 April 2025 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel dan Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-63]**.
29. Bahwa Panwaslu Kecamatan Taraju menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Taraju/13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Muhamad Hasim Abdulah dan Telapor Ajid, Somad, Asep Bombom, Dede Herwani, dan Iwang Iwong, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp. 25.000,00 yang diduga dilakukan oleh Terlapor untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Kertaraharja Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-64]**.
- 29.1. Panwaslu Kecamatan Taraju menyusun kajian awal nomor: 001/PL/PB/Kec.Taraju/13.26/IV/2025 tanggal 22 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-105]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Taraju memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi uraian kejadian dan bukti yang relevan dengan peristiwa yang dilaporkan;
- 29.2. Bahwa Pelapor memperbaiki laporan sebagaimana tertuang pada formulir model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan nomor: 01/LP/PB/Kec.Taraju/13.26/ IV/2025 tanggal 23 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-106]**;
- 29.3. Panwaslu Kecamatan Taraju mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister dengan alasan uraian yang disampaikan tidak dapat

mendukung dugaan pelanggaran sehingga tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK.14.6-65]**.

30. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibalong menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan tanda terima formulir laporan nomor: 001/LP/PL/Kec.Cibalong/18.06/4/2025 tanggal 21 April 2025 beserta lampirannya, dengan Pelapor Yaya Tisyana dan Telapor belum diketahui, yang pada pokoknya terdapat pembagian uang sebesar Rp. 50.000,00 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Cisempur Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya **[vide Bukti PK.14.6-66]**.
- 30.1. Panwaslu Kecamatan Cibalong menyusun kajian awal nomor: 001/LP/PL/Kec.Cibalong/18.06/4/2025 tanggal 21 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-107]**, yang pada pokoknya bahwa laporan belum memenuhi syarat formal dan materiel, berdasarkan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Cibalong memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel;
- 30.2. Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga laporan tidak dapat diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel;
- 30.3. Panwaslu Kecamatan Cibalong mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya laporan tidak diregister karena laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel serta Pelapor tidak melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan **[vide Bukti PK.14.6-67]**.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Termohon Tidak Mempertimbangkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, dengan tetap Menetapkan Hj. Ai Diantani memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati (Angka 6 halaman 12, Angka 25 sampai dengan Angka 28 Halaman 19 sampai dengan 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Cecep Nurul

Yakin - Asep Sopari Al-Ayubi dengan tanda terima Nomor: 001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-108]**. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat DIREGISTER pada tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.14.6-109]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Pendaftaran Calon pengganti sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 145/LHP/PM.01.02/3/2025 tanggal 9 Maret 2025 dalam Pendaftaran Pasangan Calon/Pergantian Calon Terdiskualifikasi **[vide Bukti PK.14.6-6]**, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1.1.1. Pendaftaran calon dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025;
 - 1.1.2. Bahwa pendaftar adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung gabungan Partai Politik PDIP, PKB, dan partai Nasdem, serta didukung oleh PBB;
 - 1.1.3. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendaftaran, baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui aplikasi SILON. Dokumen yang diperiksa mencakup seluruh persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 1.1.4. Setelah dilakukan pemeriksaan, seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan KPU mengeluarkan tanda terima sebagai bukti penerimaan resmi.
 - 1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

157/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 22 Maret 2025, dalam Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon beserta lampirannya **[vide Bukti PK.14.6-110]**. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.2.1. KPU Kabupaten Tasikmalaya menerima tanggapan Masyarakat yang disampaikan ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya oleh Saudara Asep Hanhan, S.H., advokat yang dari YLBH Panglima Tasikmalaya;
- 1.2.2. Tanggapan tersebut ditujukan kepada Pasangan Calon nomor urut 3, Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., dan Iip Miptahul Paoz, tanggapan masyarakat tersebut berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tertanggal 21 Maret 2025, di mana menurut pihak pemberi tanggapan, KPU seharusnya mempertimbangkan untuk tidak menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., sebagai Calon Bupati karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya aktif;
- 1.2.3. KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menerima tanggapan tersebut karena disampaikan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, yakni dari tanggal 19 hingga 21 Maret 2025 pukul 23.59 WIB. Adapun tanggapan tersebut disampaikan pada pukul 00.14 WIB tanggal 22 Maret 2025, sehingga dianggap telah melewati batas waktu yang ditentukan;
- 1.2.4. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran ataupun potensi sengketa dalam tahapan tersebut.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima permohonan Sengketa Pemilihan dengan tanda terima Nomor:

001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-108]**, yang pada pokoknya Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025.

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan *a quo* dan menuangkannya ke dalam Formulir Model PSP-3 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 **[vide Bukti PK.14.6-111]**, yang berisikan Pemohon untuk melengkapi jenis dokumen yang belum lengkap dan diberikan waktu paling lama 3 hari sebagaimana Pasal 22 Ayat 5 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kemudian menyerahkan Berita Acara Verifikasi tersebut kepada Pemohon;
- 2.2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 Pemohon menyerahkan perbaikan dokumen. Kemudian Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memberikan kembali tanda terima penyerahan berkas Formulir Hasil Perbaikan Nomor 001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025 tanggal 9 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-112]**;
- 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan verifikasi terhadap permohonan perbaikan dan menuangkannya ke dalam Formulir Model PSP-4 mengenai Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu, tanggal 9 April tahun 2025 **[vide Bukti PK.14.6-113]**, yang pada pokoknya permohonan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diregister;
- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan pemberitahuan melalui Formulir Model PSP-5 tanggal 10 April 2025 tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan **[vide Bukti PK.14.6-109]**, yang pada

pokoknya menerangkan Bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Terkait Dengan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 bertentangan dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pilkada Pasal 4 angka 2 yang menyatakan, *“Kampanye Dilaksanakan 3 (Tiga) hari SETELAH DITETAPKAN dan berakhir 3 (tiga hari) sebelum pungut hitung”*.

(Angka 29 Halaman 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa dalam pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bawaslu kabupaten Tasikmalaya telah mengeluarkan surat permohonan penjelasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 21 hari dimulai pada hari Rabu tanggal 26 Maret sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 [**vide Bukti PK.14.6-114**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 23 Maret 2025 menerima Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 perihal

Pengaturan Pelaksanaan Kampanye tanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang melakukan perubahan terhadap Keputusan tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Berkenaan dengan durasi pelaksanaan PSU Putusan Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) hari, maka durasi pelaksanaan Kampanye selama 7 (tujuh) hari **[vide Bukti PK.14.6-115]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan surat Nomor: 85/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 perihal Permohonan Penjelasan Tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya mempertanyakan perbedaan durasi waktu kampanye antara Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2025 dengan Surat Dinas KPU Nomor: 631/PL.02.4-SD/06/2025 **[vide Bukti PK.14.6-116]**. terhadap surat tersebut, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak menjawab.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 26 Maret 2025 menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu, tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 **[vide Bukti PK.14.6-117]**;
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai

pada hari Rabu, tanggal 9 April sampai dengan Selasa, tanggal 15 April 2025 [vide **Bukti PK.14.6-118**];

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2025, hal mana jadwal waktu kampanye selama 7 (tujuh) hari dimulai pada hari Rabu tanggal 9 April sampai dengan Selasa tanggal 15 April 2025 [vide **Bukti PK.14.6-119**]

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti PK.14.6-1 sampai dengan Bukti PK.14.6-119**, sebagai berikut:

1. **Bukti PK.14.6-1** : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 137/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 tanggal 20 April 2025 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.
2. **Bukti PK.14.6-2** : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 188/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 24 April 2025 beserta lampirannya berupa:
 - a. Fotokopi Salinan Model D. Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi;
 - b. Fotokopi Salinan MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota.
3. **Bukti PK.14.6-3** : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 160.b/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 beserta lampirannya berupa:

- a. Fotokopi Salinan Surat Dinas KPU RI Nomor 554/PL.02-SD/06/2025 Tanggal 13 Maret 2025
 - b. Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 41/BDD.01.1-BAST/III/2025;
4. Bukti : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 56/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 8 Maret 2025
5. Bukti : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 57/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 10 Maret 2025
6. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 145/LHP/ PM.01.02/3/2025 Tanggal 9 Maret 2025 beserta lampirannya berupa:
 - a. Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Pengunduran Diri
 - b. Fotokopi Salinan Lembar Surat Penerimaan Pengunduran Diri
 - c. Fotokopi Salinan Surat Nomor 172/0722/DPRD/2025 Perihal Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya
 - d. Fotokopi Salinan Surat Nomor 7324/IN/DPP/III/2025 Perihal Persetujuan Pengunduran Diri
 - e. Fotokopi MODEL TANDA TERIMA.KWK PSU-MK
7. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 146/LHP/ PM.01.02/03/2025 tanggal 11 Maret 2025
8. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 18/PL.02.2-BA/3206/2025 tanggal 14 Maret 2025
9. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 160/LHP/

PM.01.02/03/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Beserta Lampirannya Berupa :

- a. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025
- b. Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025
- c. Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor:26/PL.02.2-BA/3206/2025 tanggal 23 Maret 2025

- 10. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025
- 11. Bukti : Fotokopi Salinan Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59/PP/K.JB-18/05/2025 kepada Bupati Tasikmalaya tanggal 2 Mei 2025
- 12. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 189/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 9 Mei 2025
- 13. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A.6 Informasi Awal Tanggal 16 April 2025
- 14. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: PK.14.6-14 008/PP.01.02/K.JB18.21/4/2025 tanggal 17 April 2025
- 15. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A.6 Informasi Awal PK.14.6-15 Tanggal 21 April 2025
- 16. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: PK.14.6-16 002/BA.01.02/K.JB-18-25/04/2025 tanggal 22 April 2025
- 17. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A.6 Informasi Awal PK.14.6-17 Tanggal 19 April 2025
- 18. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: PK.14.6-18 008/BA.00.02/K.JB-18-24/04/2025 tanggal 20 April 2025
- 19. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor PK.14.6-19

- 002/PL/PB/Kab/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025
beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
20. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-20 Tentang Status Laporan tanggal 28 April 2025
21. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-21 Laporan Kecamatan Sukaratu Nomor
001/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 17 April
2025
22. Bukti : Fotokopi Salinan Permohonan Pengambilalihan Kepada
PK.14.6-22 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor:
42/PM.00.02/K.JB-18-31/4/2025 tanggal 23 April 2025
23. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-23 Status Laporan tanggal 29 April 2025
24. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-24 Laporan Kecamatan Sukaratu Nomor
002/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April
2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
25. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-25 Tentang Status Laporan tanggal 28 April 2025
26. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-26 Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaratu Nomor
003/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April
2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
27. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-27 Tentang Status Laporan tanggal 28 April 2025
28. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Model A.1 Panwaslu
PK.14.6-28 Kecamatan Rajapolah Nomor
1/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 19 April
2025
29. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-29 Tentang Status Laporan tanggal 25 April 2025

30. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Laporan Model A.1 Panwaslu
PK.14.6-30 Kecamatan Rajapolah Nomor
2/PL/PB/Kec.Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 19 April
2025
31. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-31 Tentang Status Laporan tanggal 25 April 2025
32. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-32 Laporan Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor:
04/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 23 April
2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
33. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-33 Tentang Status Laporan tanggal 28 April 2025
34. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-34 Laporan Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor
05/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 23 April
2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
35. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-35 Tentang Status Laporan tanggal 28 April 2025
36. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-36 Laporan Panwaslu Kecamatan Sukahening Nomor
02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 Tanggal 22 April
2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
37. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-37 Tentang Status Laporan tanggal 25 April 2025
38. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-38 Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor
001/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22
April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
39. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan
PK.14.6-39 Tentang Status Laporan tanggal 26 April 2025
40. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian
PK.14.6-40 Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor

- 002/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
41. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan PK.14.6-41 Tentang Status Laporan tanggal 26 April 2025
42. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 005/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
43. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan PK.14.6-43 Tentang Status Laporan tanggal 26 April 2025
44. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 006/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
45. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan PK.14.6-45 Status Laporan tanggal 26 April 2025
46. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 007/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
47. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan PK.14.6-47 Status Laporan tanggal 26 April 2025
48. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 008/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
49. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan PK.14.6-49 Status Laporan tanggal 26 April 2025
50. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 009/PL/PB/KEC.SUKARAJA/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1

51. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 April 2025
52. Bukti : Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sariwangi Nomor 001/PL/PB/Kec.Sariwangi/13.26/IV/2025 Tanggal 23 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
53. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 April 2025
54. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sodonghilir Nomor 001/LP/PB./KEC.SODONGHILIR/IV/2025 Tanggal 23 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
55. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 April 2025
56. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Puspahiang Nomor 002/LP/PB/32.06.15/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
57. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 April 2025
58. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Karangjaya Nomor 01/LP/PB/Kec.Karangjaya/320621/ IV/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
59. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 April 2025
60. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Karangjaya Nomor 02/LP/PB/Kec.Karangjaya/320621/ 4/2025 Tanggal 22 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
61. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 April 2025

62. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Sukarame Nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukarame/13-26/ IV/2025 Tanggal 23 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
63. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 27 April 2025
64. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Taraju Nomor: 01/LP/PB/Kec.Taraju/13.26/IV/2025 Tanggal 20 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
65. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan
66. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Panwaslu Kecamatan Cibalong Nomor 001/LP/PL/Kec.Cibalong/18.06/4/2025 Tanggal 21 April 2025 beserta lampiran berupa Formulir Model A.1
67. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 April 2025
68. Bukti : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 77/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Perihal Cuti Kampanye Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2025
69. Bukti : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 54/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 Tanggal Perihal Netralitas ASN Pada Tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2024 7 Maret 2025
70. Bukti : Fotokopi Salinan Imbauan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 128/PM.00.02/K.JB-18/04/2025 Perihal Imbauan Masa Tenang Pemungutan Suara Ulang

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2025 tanggal 15 April 2025

71. Bukti : Fotokopi Salinan Surat Nomor: PK.14.6-71 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal mencabut rekomendasi sebelumnya dan menyetujui cuti dalam pelaksanaan kampanye pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025
72. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
73. Bukti : Fotokopi Salinan Dokumen Tanda Terima Perbaikan Nomor 003/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 26 April 2025
74. Bukti : Fotokopi Salinan Permohonan Pengambilalihan Kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13/PP.00.02/K.JB-18-17/4/2025 tanggal 27 April 2025
75. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 002/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 tanggal 1 Mei 2025
76. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A. 17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 2 Mei 2025
77. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibalong Nomor 33.a/LHP/PM.01.02/320606/04/2025 Tanggal 16 April 2025
78. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mangunreja Nomor: 033/LHP/PM.01.02/JB-18/3206192/04/2025 tanggal 21 April 2025
79. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Singaparna Nomor:

- 0513/LHP/PM.01.02/3206190.024/04/2025 tanggal 19 April 2025
80. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran PK.14.6-80 Bawaslu Kabupaten Nomor 002/PL/PB/Kab/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
81. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaratu Nomor 001/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 18 April 2025
82. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 tanggal 20 April 2025
83. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Tasikmalaya tanggal 24 April 2025
84. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: PK.14.6-84 001/REG/LP/PB/KAB/13.26/IV/2025 tanggal 28 April 2025
85. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Sukaratu Nomor 002/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
86. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaratu Nomor 003/PL/PB/Kec.Sukaratu/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
87. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor 01/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 20 April 2025
88. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor 02/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 20 April 2025
89. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor: 08/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 25 April 2025

90. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Rajapolah Nomor 07/PL/PB/Kec-Rajapolah/13.26/IV/2025 Tanggal 25 April 2025
91. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukahening Nomor: 02/PL/PB/Kec.Sukahening/13.26/4/2025 Tanggal 24 April 2025
92. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 001/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
93. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 002/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
94. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 005/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
95. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 006/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
96. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 007/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
97. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor: 008/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April 2025

98. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-98 Panwaslu Kecamatan Sukaraja Nomor:
009/PL/PB/Kec.Sukaraja/13.26/IV/2025 Tanggal 24 April
2025
99. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-99 Panwaslu Kecamatan Sariwangi Nomor:
001/PL/PB/Kec.Sariwangi/17.24/IV/2025 Tanggal 24 April
2025
100. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-100 Panwaslu Kecamatan Sodonghilir Nomor:
001/PP.01.02/K.JB-18/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
101. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-101 Panwaslu Kecamatan Puspahiang Nomor:
003/LP/PB/32.06.15/IV/2025 Tanggal 24 April 2025
102. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-102 Panwaslu Kecamatan Karangjaya Nomor:
001/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/IV/2025 Tanggal 24
April 2025
103. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-103 Panwaslu Kecamatan Karangjaya Nomor
002/PL/PB/Kec.Karangjaya/320621/IV/2025 Tanggal 24
April 2025
104. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-104 Panwaslu Kecamatan Sukarame Nomor
001/PL/PB/Kec.Sukarame/13.26/IV/2025 Tanggal 25 April
2025
105. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
PK.14.6-105 Panwaslu Kecamatan Taraju Nomor
001/PL/PB/Kec.Taraju/13.26/IV/2025 Tanggal 22 April
2025

106. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 01/LP/PB/Kec.Taraju/13.26/IV/2025 tanggal 23 April 2025
107. Bukti : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Cibalong Nomor 001/LP/PL/Kec.Cibalong/18.06/4/2025 Tanggal 21 April 2025
108. Bukti : Fotokopi Salinan Tanda Terima Nomor PK.14.6-108 001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025, tanggal 26 Maret 2025
109. Bukti : Fotokopi Formulir Model PSP-5 Tentang Pemberitahuan Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tanggal 10 April 2025
110. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor 157/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 22 Maret 2025 beserta lampiran berupa Formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK PSU-MK
111. Bukti : Fotokopi Salinan Berita Acara Verifikasi Formulir Model PSP-3 Tanggal 26 Maret 2025
112. Bukti : Fotokopi Salinan Tanda Terima Perbaikan Nomor PK.14.6-112 001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025 tanggal 9 April 2025
113. Bukti : Fotokopi Formulir Model PSP-4 tentang Berita Acara Verifikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada hari Rabu tanggal 9 April tahun 2025
114. Bukti : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 4 Maret 2025
115. Bukti : Fotokopi Salinan Surat Dinas KPU Nomor 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025
116. Bukti : Fotokopi Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya 85/PM.00.02/K.JB-18/03/2025 tanggal 25 Maret 2025
117. Bukti : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Maret 2025

118. Bukti : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya PK.14.6-118 Nomor 13 Tahun 2025 tanggal 25 Maret 2025
119. Bukti : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya PK.14.6-119 Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan pendaftaran pasangan calon pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, penetapan pasangan calon, perlengkapan logistik di TPS, cuti kampanye serta mengenai penetapan jadwal tahapan kampanye, maka menurut Termohon sebagaimana norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan], apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah terkait dengan

perselisihan hasil pemilihan atau setidak-tidaknya dalil yang digunakan oleh Pemohon adalah dalil yang berkaitan dengan proses-proses pemilihan.

2. Bahwa menurut Termohon, UU Pemilihan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan proses selama pemilihan diselesaikan oleh lembaga lainnya yang telah ditunjuk dan ditentukan oleh UU Pemilihan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/PHPU.Pres-XXII/2024, pada halaman 1577-1578, yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan tidak tepat pula menjadikan Mahkamah tumpuan untuk menyelesaikan seluruh masalah selama penyelenggaraan tahapan pemilu, sementara kanal-kanal terhadap penyelesaian yang berkaitan dengan hukum Pemilu lainnya telah diatur dan ditentukan menjadi kewenangan lembaga lainnya seperti Bawaslu, Sentra Gakkumdu, ataupun peradilan administrasi PTTUN;
3. Bahwa menurut Termohon, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena Pemohon dalam posita permohonannya tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya [vide Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016].

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025) [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5];

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, terhadap hal tersebut sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berkenaan dengan pemilihan kepala daerah Mahkamah telah menegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak ada perbedaan dengan permohonan-permohonan sebelumnya, khususnya perkara Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karena permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan objek yang juga berkaitan dengan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya khususnya Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025, sekalipun diajukan oleh Pemohon yang berbeda, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap permohonan *a quo* menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi

kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya 35/2025 pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, Pukul 02.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1 = Bukti PT- 5]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari

Kamis, tanggal 24 April 2025, hari Jumat, tanggal 25 April 2025, dan terakhir hari Senin, tanggal 28 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara *online* pada hari Minggu, tanggal 27 April 2025, pukul 12.02 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/04/2025 hari Senin, tanggal 28 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon, dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang. Pemohon hanya mempersoalkan terkait dengan hal-hal mengenai pelanggaran berupa sengketa proses pemilihan dan pelanggaran administrasi pemilihan dalam tahapan pencalonan;
2. Bahwa menurut Termohon, seharusnya Pemohon menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan yang pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat rekapitulasi di kabupaten atau rekapitulasi di tingkat kecamatan atau penghitungan suara di TPS;
3. Bahwa menurut Termohon, dalam posita permohonan, Pemohon mendalilkan mengenai penetapan pasangan calon peserta pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bukan mendalilkan perbedaan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon, akan tetapi dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan penetapan perolehan hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon, serta memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pihak Terkait I, Pemohon dalam posita pada II romawi angka 4 menyebutkan “permohonan pemohon adalah perkara tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (Bukti P-3).” Namun,

dalam pokok permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan perselisihan perolehan suara dan tidak menyebutkan berapa selisih perolehan suara versi Pemohon dengan selisih perolehan suara versi Termohon. Sehingga tidak terlihat dengan jelas apakah tuduhan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga telah memberikan kerugian terhadap perolehan suara Pemohon dan sebaliknya telah menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena tidak jelas dalil dan data yang disajikan Pemohon serta cenderung asumtif maka mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

2. Bahwa menurut Pihak Terkait I, Pemohon dalam posita sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi dalam petitum diktum 2 minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).
3. Bahwa menurut Pihak Terkait I, Pemohon dalam posita permohonnya, tidak menguraikan jenis pelanggaran apa saja yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mendasari Pemohon dalam Petitum diktum 4 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk "Mendiskualifikasi Calon Nomor urut 2 CECEP NURUL YAKIN tanpa mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI". Dengan demikian terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).
4. Bahwa menurut Pihak Terkait I, Pemohon dalam sidang hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap kata "tanpa" menjadi kata "dan" dalam Petitum diktum 4. Sehingga petitum diktum 4 yang semula adalah "Mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 CECEP NURUL YAKIN tanpa mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI" menjadi "Mendiskualifikasi Calon Nomor Urut 2 CECEP NURUL YAKIN dan mencoret H. ASEP SOPARI AL-AYUBI". Artinya terdapat perbedaan pemaknaan antara kata mendiskualifikasi dengan pemaknaan mencoret. Sebab kata "diskualifikasi" menurut Kamus Bahas Indonesia adalah larangan bertanding karena melanggar

aturan, pernyataan tidak cakap atau tidak mampu, pencabutan, dan hal tidak memenuhi syarat karena kelainan atau cacat. Sedangkan kata "mencoret" artinya membumbuh coretan pada tulisan atau sesuatu yang lain. Bisa berupa garis, gambar, atau tulisan acak yang tidak terstruktur. Dengan demikian petitum diktum 4 dimaknai bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 melanggar aturan sedangkan Calon Pasangan Wakil Bupati Nomor Urut 2 hanya dicoret karena sesuatu alasan yang lain bukan karena melanggar aturan. Dengan demikian mengakibatkan petitum diktum 4 menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, yang menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut diduga karena Pihak Terkait I (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Pihak Terkait II (Pasangan Calon Nomor 3) memperoleh suara dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang masih dalam kaitan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak sah

dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, seperti tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan;
3. Bahwa menurut Pemohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai wakil bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye sehingga bisa menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 dan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-52 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, Keterangan Pihak Terkait I dan alat bukti yang diajukan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-51, Keterangan Pihak Terkait II dan alat bukti yang diajukan yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-67, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan alat bukti yang diajukan yaitu Bukti PK-14.6-1 sampai dengan PK-14.6-119, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, terutama tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara. Padahal Mahkamah Konstitusi telah membatalkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dengan hanya mengecualikan H. Iip Miptahul Paoz. Sehingga, seluruh yang termuat di dalam Surat Keputusan *a quo* haruslah dinyatakan gugur sebagai pasangan calon [vide Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-51, dan Bukti P-52].

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/bantahan bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.U.BUP-XXIII/2025, Calon Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto didiskualifikasi dan diperintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik/pengusung untuk mengusulkan calon penggantinya, serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Menindaklanjuti putusan tersebut, Termohon kemudian mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 4 Maret 2025, yang pada pokoknya menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan penggantian calon kepala daerah. Dalam konteks di Tasikmalaya, Termohon mulai dengan tahapan pendaftaran pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.U.BUP-XXIII/2025 yang mendiskualifikasi Calon Bupati H. Ade Sugianto dan memerintahkan pengajuan calon pengganti kepada partai politik pengusul/pengusung, maka pada tahap pendaftaran calon, Termohon hanya menerima pendaftaran calon Bupati pengganti H. Ade Sugianto saja, sementara terhadap calon Wakil Bupati H. Iip Miptahul Paoz, pasangan calon Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, serta pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, tidak melakukan pendaftaran lagi sebagai pasangan calon.

Menurut Termohon, calon pengganti H. Ade Sugianto yang diusulkan oleh partai politik pengusul adalah Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Setelah menerima seluruh berkas pendaftaran calon pengganti, kemudian dilakukan tahapan verifikasi, dan lain-lain, sampai kemudian dinyatakan memenuhi syarat,

Termohon kemudian menetapkan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. sebagai calon pengganti Bupati Tasikmalaya berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz, serta pasangan calon sebelumnya yang tidak dibatalkan pencalonannya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasangan calon H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A, serta pasangan calon H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi, melalui Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [vide Bukti T-6, Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-41].

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I menyatakan tidak setuju dan menolak dalil tersebut. Menurutnya, Pemohon telah memberikan tafsir secara keliru terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar menimbulkan kesan seolah-olah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar menguntungkan Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait II menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar dengan dibatalkannya Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi mengakibatkan semua pasangan calon yang ditetapkan oleh surat keputusan tersebut menjadi batal, sehingga semua pasangan calon harus mendaftar kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yakni pemenuhan syarat dukungan, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan, dan penetapan pasangan calon. Pihak Terkait II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang

tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Justru Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 2 tidak melakukan Pendaftaran, sehingga Pemohon dan Pasangan Nomor Urut 2 tidak berhak menjadi peserta untuk mengikuti PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dengan demikian, tindakan Termohon yang menetapkan pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah perbuatan melawan hukum [vide Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11].

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan [vide Bukti PK.14.6-4 sampai dengan Bukti PK.14.6-9].

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu serta fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, untuk memahami maksud dan konsekuensi hukum dari suatu putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka amar putusan tidak dapat dibaca secara terpisah-pisah atau parsial, melainkan harus dimaknai secara menyeluruh dan utuh sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukumnya. Prinsip *in totum* (secara utuh) ini merupakan kaidah fundamental dalam hukum acara yang menjamin konsistensi makna dan keterpaduan implementasi putusan. Di samping itu, pertimbangan hukum putusan pengadilan adalah merupakan *ratio decidendi* dari amar putusan yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari suatu putusan *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah secara tegas dan eksplisit hanya mendiskualifikasi satu calon, yaitu H. Ade Sugianto, sebagaimana termuat dalam amar angka [2] dan diperjelas kembali dalam amar angka [6] dan angka [7]. Mahkamah tidak

menyatakan bahwa keseluruhan proses pencalonan dari semua pasangan calon harus diulang atau bahwa semua calon wajib melakukan pendaftaran ulang. Justru, dalam amar angka [6], Mahkamah secara eksplisit menyatakan: "Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama H. Ade Sugianto yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024."

Bahwa rumusan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah jelas menunjukkan bahwa Mahkamah memerintahkan penggantian pada salah satu pasangan calon yaitu H. Ade Sugianto sebagai calon bupati, tanpa mempersoalkan keabsahan pasangan calon lainnya. Dengan demikian, keharusan untuk mengusulkan pengganti dan melalui proses verifikasi pencalonan hanya berlaku untuk pasangan calon pengusung H. Ade Sugianto. Dalam kaitan ini, pada pertimbangan hukum Paragraf **[3.15]**, Mahkamah menegaskan bahwa: "... Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto, namun dalam hal ini tetap mengikutsertakan H. Iip Miptahul Paoz sebagai pasangan calon...". Dengan kata lain, perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 sama sekali tidak memerintahkan untuk dilakukannya penggantian pasangan calon bupati dan wakil bupati lain selain H. Ade Sugianto. Oleh karena itu, jangankan untuk mengganti pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain, untuk mengganti calon wakil bupati yang semula menjadi pasangan calon H. Ade Sugianto yang bernama H. Iip Miptahul Paoz pun tidak dapat dibenarkan. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mengharuskan dilakukannya pendaftaran kembali untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lain selain pengganti H. Ade Sugianto yang telah didiskualifikasi oleh Mahkamah pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. Dengan demikian, dengan tidak diharuskannya adanya pendaftaran kembali untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain selain pengganti H. Ade Sugianto, maka tidak ada relevansinya pula untuk dilakukan verifikasi ulang terhadap semua pasangan calon selain pengganti calon bupati H. Ade Sugianto yaitu Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H.,

M.Kn. yang berpasangan dengan H. Iip Miptahul Paoz sebagai calon wakil bupati. Sebab, terhadap pasangan lain telah terverifikasi pada pemilihan sebelumnya yang tidak dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, terutama tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU terkait *a quo* poin angka 9 [vide pokok permohonan Pemohon angka 6, tanpa halaman]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menjawab/membantah dengan menyatakan bahwa Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, mendaftar sebagai calon pengganti ke KPU Tasikmalaya pada tanggal 9 Maret 2025, dengan melampirkan salah satu dokumen pendukungnya yaitu surat pernyataan pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya masa jabatan 2024-2029, tertanggal 3 Maret 2025 [vide Bukti T-21]. Terhadap dokumen tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi faktual mengenai surat pengunduran diri tersebut pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2025 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/3206/2025 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Calon Pengganti Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi [vide Bukti T-18]. Berdasarkan jadwal dan tahapan, menurut Termohon pada saat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 tersebut diterbitkan, Termohon telah menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn, memenuhi syarat calon dan persyaratan pencalonan dan sedang menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, untuk selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2025 ditetapkan sebagai calon Bupati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dengan demikian,

berkenaan dengan penetapan calon pengganti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah dijalankan oleh Termohon sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, dan menurut Termohon terhadap putusan tersebut berlakulah asas prospektif atau berlaku untuk masa yang akan datang.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait I menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, termasuk dalil dalam pokok permohonan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam keterangannya, tanpa menjelaskan secara khusus dalam keterangannya terhadap dalil Pemohon *a quo*. Adapun Pihak Terkait II, terhadap dalil Pemohon *a quo*, menerangkan bahwa Pemohon telah keliru dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Menurutnya, Putusan *a quo* ditujukan kepada calon legislatif terpilih yang diatur dalam Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, bukan kepada anggota legislatif yang sudah definitif atau yang sedang menjabat yang tunduk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Nomor 10 Tahun 2016. Dalam hal ini Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., merupakan anggota legislatif (Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya) yang telah dilantik, sehingga pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn., telah sah menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam keterangannya menerangkan bahwa telah menerima permohonan sengketa Pemilihan dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi dengan tanda terima Nomor 001/PS.PNM/LG/32.3206/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 [vide Bukti PK.14.6-108]. Terhadap permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Pemberitahuan Tidak Dapat DIREGISTER pada tanggal 10 April 2025, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materiil [vide Bukti PK.14.6-109].

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU terkait *a quo* poin angka 9 [vide Bukti P-5, P-8, P-10 sampai dengan P-13]. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil tersebut, menurut Mahkamah, dalil *a quo* disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan Termohon dengan norma yang dilanggar. Terhadap hal tersebut, jika yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024, menurut Mahkamah bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dipersoalkan dalam perkara *a quo* merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024). Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan dalam Paragraf **[3.16]** putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: "...diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024...". Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Terlebih, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 *addressat*-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mempersoalkan posisi Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang ketika mendaftar untuk menggantikan calon Bupati H. Ade Sugianto telah menjadi anggota DPRD Tasikmalaya yang definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya masa Jabatan tahun

2024-2029, bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti PT-12]. Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPBUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Termohon dan Pihak Terkait II, Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. telah lengkap menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon Bupati Tasikmalaya, termasuk menyertakan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Surat Pengunduran Diri Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.3/Kep.190-Pemotda/2025 tentang Peresmian Pemberhentian Antar-waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Atas Nama Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. Selanjutnya oleh Termohon, dilakukan verifikasi faktual terhadap dokumen pengunduran diri tersebut kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 12 Maret 2025, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.2-BA/3206/2025 [vide Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-35 dan Bukti PT-12 sampai dengan Bukti PT-14, Bukti PT-42 dan Bukti PT-43 serta Bukti PT-46 dan Bukti PT-47]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. tidak melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 dan telah diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf t PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang berbunyi, "Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:... t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;... ".

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan, seperti UU 10/2016 dan PKPU yang relevan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye sehingga dapat menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Kepala Dinas, dan Kepala Puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya [vide pokok Permohonan Pemohon Angka 24, tanpa halaman, dan vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-25, dan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-48 dan Bukti P-50].

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye, Termohon mengajukan bantahan. Menurut Termohon, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin menjalani cuti di luar tanggungan negara mulai dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan 19 April 2025 sebagaimana dibuktikan dengan adanya Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA bertanggal 26 Maret 2025 [vide Bukti T-42]. Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa selama penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sepanjang mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis,

dan masif (TSM), serta *money politics*, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye, Pihak Terkait I menyatakan dalil tersebut adalah tidak benar. Menurut Pihak Terkait I, sebelum melakukan kampanye Pihak Terkait I telah mengajukan cuti dan telah diberikan izin cuti oleh Gubernur Jawa Barat sebagaimana Surat Nomor S/0599/800.1.11.7/Tapen/2025, Perihal Permohonan Cuti di Luar Tanggungan Negara tanggal 28 Maret 2025 [vide Bukti PT-8]; Tanda Terima Persetujuan Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 tanggal 28 Maret 2025 [vide Bukti PT-9]; dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA, Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelum dan Menyetujui Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 [vide Bukti PT-10], sehingga dalil Pemohon adalah tidak benar.

Sedangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, menurut Pihak Terkait I adalah tidak benar. Pihak Terkait I membantah dan menolak tuduhan Pemohon yang menyebutkan Pihak Terkait I melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, sebab hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta dan data. Terlebih, faktanya semua tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait I tidak dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atau melakukan upaya hukum terhadap proses dan tahapan yang telah dilaksanakan Termohon.

Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye, dalam hal ini Pihak Terkait II tidak memberi keterangan. Sedangkan berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan

bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, dan kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW untuk memenangkan suara di PSU secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, Pihak Terkait II menerangkan bahwa benar Calon Bupati Nomor Urut 2 melakukan *money politics* secara terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan pasangan calon, korporasi, pengurus Partai Gerindra sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pelibatan para Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, menurut Pihak terkait II, *money politics* juga dilakukan oleh Perusahaan Bus Primajasa, di bawah kendali langsung H. Amir Mahpud yang merupakan pimpinan Partai Gerindra Jawa Barat kepada para pemilih pada PSU Kabupaten Tasikmalaya [vide Bukti PT-15 sampai dengan Bukti 25, Bukti PT-27 sampai dengan Bukti PT-38, Bukti PT-41, Bukti PT-44 sampai dengan Bukti PT-46, dan Bukti PT-48 sampai dengan Bukti PT-66].

Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 tidak melakukan cuti pada saat kampanye, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menerima Surat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelumnya dan Menyetujui Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 [vide Bukti PK.14.6-71], yang pada pokoknya menyetujui izin cuti di luar tanggungan negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan kepada pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya. Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan/atau yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Sedangkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran oleh aparatur sipil negara, kepala dinas, dan kepala puskesmas, juga tidak terdapat

laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan. Sementara itu, terkait dengan dalil Pemohon mengenai dugaan ketidaknetralan kepala desa, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengambil alih laporan dari Panwaslu Kecamatan Sukaraja terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, dan disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.6-11]. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Bupati Tasikmalaya berdasarkan hasil pengawasan Nomor 189/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 9 Mei 2025, atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang pada pokoknya masih dalam proses internal [vide Bukti PK.14.6-12]. Sementara itu, berkenaan dengan informasi awal dugaan pelanggaran Pemilihan terkait menjanjikan atau memberikan uang dari Panwaslu Kecamatan Cibalong, Kecamatan Mangunreja, dan Kecamatan Singaparna tidak terdapat bukti yang dapat membuktikan terjadinya peristiwa dan keterangan saksi minimal 2 orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang diduga pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.14.6-13 sampai dengan Bukti PK.14.6-18]. Begitu juga berkenaan dengan laporan dugaan pelanggaran politik uang lainnya, Bawaslu/Panwaslu menyatakan laporan tidak diregister atau dihentikan karena tidak memenuhi syarat materiil, laporan dicabut oleh pelapor, dan/atau dihentikan di Sentra Gakkumdu karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.14.6-19 sampai dengan Bukti PK.14.6-107].

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengar secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin, tidak cuti selama masa kampanye, setelah Mahkamah mencermati secara saksama, telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin telah mendapat persetujuan cuti selama masa

kampanye. Hal demikian sebagaimana telah dibuktikan dengan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2430/KPG.11.05/PEMOTDA Perihal Mencabut Rekomendasi Sebelumnya dan Menyetujui Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 yang di dalamnya menerangkan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui izin Cuti di Luar Tanggungan Negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025 kepada pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya [vide Bukti P-9 = Bukti T-42 = Bukti PT-10 = Bukti PK.14.6-71].

Bahwa selanjutnya berkenaan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin, berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, kepala puskesmas, serta perangkat RT dan RW, serta melakukan politik uang secara masif di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari Pemohon mengenai hal-hal sebagai berikut: *pertama*, nama desa secara spesifik sebagai *locus* yang dimaksud terjadinya politik uang; *kedua*, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang; *ketiga*, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih; dan *keempat*, bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut. Oleh karena itu, dengan ketidakjelasan empat hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyalahi prinsip hukum acara yang berlaku umum, yaitu pihak yang mendalilkan adanya suatu pelanggaran wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam doktrin hukum pembuktian dikenal atas “*actori incumbit probatio*”, yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil. Terhadap hal tersebut, telah ternyata bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah yang dapat membuktikan tentang hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Di sisi lain, Termohon telah membantah secara tegas dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa selama tahapan PSU tidak terdapat temuan atau

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ataupun politik uang, sebagaimana dibuktikan dengan tidak adanya laporan yang teregistrasi, dan tidak adanya putusan atau rekomendasi pelanggaran sebagaimana dimaksud.

Begitu juga keterangan dari Pihak Terkait I yang menerangkan bahwa tidak pernah melakukan praktik politik uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Meskipun di sisi lain Pihak Terkait II mendukung dalil Pemohon, namun Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pihak Terkait II (termasuk bukti video yang diberi tanda Bukti PT-32, Bukti PT-35, Bukti PT-36, dan Bukti PT-44) tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk menjawab pokok permasalahan. Terlebih, Keterangan Pihak Terkait II tersebut tidak sejalan dengan keterangan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai lembaga pengawas Pemilihan yang dalam keterangannya menyampaikan bahwa tidak terdapat laporan atau temuan pelanggaran TSM maupun politik uang yang terbukti selama pelaksanaan PSU. Menurut Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, beberapa laporan dugaan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, atau dicabut oleh pelapor, dan/atau tidak didukung dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tetap aktif menjabat sebagai Wakil Bupati tanpa menjalani cuti selama kampanye serta melakukan *money politics* secara masif di 351 desa pada Kabupaten Tasikmalaya adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Selanjutnya

Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. ...

[3.9.2] Bawa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. adalah Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 [vide Bukti T-35] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Dr. H. Iwan Saputra, S.E., M.Si. dan Dede Muksit Aly, Z.A. adalah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti PT-2];

[3.9.3] Bawa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.9.4] Bawa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 menyatakan, "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;"

[3.9.5] Bawa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya adalah 1,973,411 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sebelas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 886.782$ suara (total suara sah) = 4.434 suara;

[3.9.7] Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang, perolehan suara Pemohon adalah 152.557 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait I (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 465.150 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait I dan Pemohon adalah 465.150 suara - 152.557 suara = 312.593 suara (35,24%) atau melebihi 4.434 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait I serta pokok permohonan Pemohon selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.33 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait I dan/atau kuasanya, Pihak Terkait II dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.